

**ANAK YATIM DALAM AL-QUR'AN (PERSPEKTIF TAFSIR
AL-MUNIR KARYA WAHBAH ZUHAILI DAN TAFSIR
AL-MISBAH KARYA QURAIISH SHIHAB)**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh:

Nur Fitriani

NIM : 204104010072

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
DESEMBER 2024**

**ANAK YATIM DALAM AL-QUR'AN (PERSPEKTIF TAFSIR
AL-MUNIR KARYA WAHBAH ZUHAILI DAN TAFSIR AL-
MISBAH KARYA QURAISH SHIHAB)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh:
Nur Fitriani
NIM : 204104010072

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
DESEMBER 2024**

**ANAK YATIM DALAM AL-QUR'AN (PERSPEKTIF TAFSIR
AL-MUNIR KARYA WAHBAH ZUHAILI DAN TAFSIR AL-
MISBAH KARYA QURAISH SHIHAB)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Nur Fitriani

NIM : 204104010072

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

Dr. Uun Yusufa, M.A
NIP. 198007162011011004

**ANAK YATIM DALAM AL-QUR'AN (PERSPEKTIF TAFSIR
AL-MUNIR KARYA WAHBAH ZUHAILI DAN TAFSIR AL-
MISBAH KARYA QURAISH SHIHAB)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar S.Ag
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Jum'at

Tanggal : 20 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Kasman, M.Fil.I.
NIP. 197104261997031002

Maulida Dwi Agustiningsih, S.Kom., M.T.I., M.I.M.
NIP. 199308302020122006

Anggota :

1. Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, I.c., M.Ag.
2. Dr. Uun Yusufa, M.A.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



MOTTO

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ،
وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوَسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

Artinya : “Dari Sahl bin Sa’ad RA, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: ‘Saya dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam surga seperti ini.’ Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya.”



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis bisa lontarkan bahwa semuanya penulis persembahkan kepada :

1. Orang tua yang begitu berjasa dalam hidup, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak melalui persembahan ini, sebagai bukti ketulusan dalam menjalankan tugas-tugas pelajar ditempat yang mereka yakini bisa merubah diri penulis menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya seiring dengan rido Allah SWT.
2. Guru-guru penulis yang tak kalah penting peranannya dalam mendidik, tak kenal pamrih dan tak tergambar pengorbanannya. Kupersembahkan untuk mereka agar mereka tau bahwa orang yang sebelumnya tak tau apa-apa, sekarang bisa melihat, mengerti, dan berpikir tentang pengorbanan pahlawan tanpa tanda jasa hingga termaktub dalam tulisan ini rasa kagum akan segalanya.
3. Seluruh teman-teman IAT 3, KKN, dan PPL yang selalu ada memberikan warna-warni kehidupan selama ini membuat penulis selalu ingat bahwa penulis adalah makhluk sosial. Dan tak lupa pula untuk para pembaca lainnya, semoga tulisan ini bermanfaat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pantas untuk dipuji karena kebesarannya dan kemuliaannya dan Allah tidak butuh dengan bantuan siapapun bahkan senantiasa memberi petunjuk bagi siapa yang dikehendakinya dan menghidupkan hati seseorang yang dikehendakinya pula. Tiada daya dan upaya kecuali hanya dengan kekuatannya.

Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga, para sahabat, dan siapapun yang mengikuti jejak nabi hingga hari kiamat nanti, begitupun dengan penulis semoga termasuk dari bagian umat yang dicintainya.

Alhamdulillahirobbil ‘alamin...., penulis ucapkan dalam setiap hembusan nafas hingga pada detik ini dalam menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar meskipun ada beberapa rintangan atau tantangan yang dihadapinya. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Abdulloh Dardum, M.Th.I, selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Bapak Dr. Uun Yusufa, M.A, selaku dosen pembimbing akademik sekaligus skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing skripsi ini.
5. Seluruh dosen, pegawai, dan civitas academica Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.

Semoga apa yang penulis lakukan penuh dengan manfaat dan selalu beriringan dengan ridonya.

Jember, 20 Desember 2024

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Nur Fitriani, 2024: Anak Yatim Dalam Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab).

Kata Kunci : Al-Qur'an, Anak Yatim, Wahbah Zuhaili, Quraish Shihab

Anak yatim merupakan salah satu permasalahan sosial paling mendasar yang dialami seorang anak. Berdasarkan data Kementerian Sosial, jumlah anak yatim di Indonesia mencapai sekitar 4.023.622 anak. Hal ini mengharuskan adanya warga negara ataupun lembaga seperti panti atau yayasan yang hadir bagaikan tempat perlindungan dan tumbuh sebagai generasi muda yang kelak melopori negaranya. Dengan demikian, Allah SWT telah memberikan keistimewaan yang tak terbatas kepada orang-orang yang bertanggung jawab atas beban hidup anak yatim.

Fokus penelitian : 1) Bagaimana penafsiran Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab terkait ayat-ayat tentang anak yatim? 2) Bagaimana perbandingan Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab tentang penafsiran ayat-ayat tentang anak yatim? 3) Bagaimana relevansi penafsiran Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab tentang anak yatim pada zaman sekarang?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dengan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif komparatif, keabsahan datanya dengan meningkatkan ketekunan.

Penelitian ini mendapatkan kesimpulan : 1) Penafsiran Wahbah Zuhaili tentang anak yatim, bahwa mereka adalah anak kecil yang ayah mereka telah meninggal dunia yang belum mencapai usia baligh atau dewasa. Sedangkan Quraish Shihab mengatakan bahwa mereka adalah anak kecil yang lemah dan sendiri karena kehilangan keluarganya. 2) Perbandingan kedua mufassir, mereka setuju bahwa menguji mereka dalam mengelola harta diperlukan sebelum menyerahkannya kepada anak yatim. Namun, Abu Hanifah wajib memberikan hartanya kepada anak yatim setelah 25 tahun, tidak peduli keadaan mereka. 3) Relevansi penafsiran kedua mufassir tersebut pada zaman sekarang dapat dikatakan bahwa secara psikologis, seorang anak yang kehilangan ayahnya akan mengalami kegoncangan jiwa dan tekanan batin yang dahsyat hingga merasakan kesulitan untuk menerima kenyataan. Hilangnya figur pelindung dan penopang hidup, membuat anak merasa cemas, takut, dan menimbulkan rasa was-was. Oleh karena itu, anak yatim sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan cinta yang lebih dari orang-orang sekitar mereka, di samping kebutuhan materi untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikan mereka.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Metode dan Jenis Penelitian.....	32

B. Sumber Data	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
D. Teknik Analisis Data.....	33
E. Keabsahan Data	33
F. Langkah-Langkah Penelitian	33
BAB IV PEMBAHASAN	35
A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili.....	35
B. Biografi Quraish Shihab	38
C. Penafsiran Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab Tentang Ayat-Ayat Anak Yatim.....	41
D. Perbandingan Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab Tentang Penafsiran Ayat-Ayat Anak Yatim	72
E. Relevansi Penafsiran Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab Tentang Anak Yatim Pada Zaman Sekarang	76
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	84
BIOGRAFI PENELITI.....	85

J E M B E R

DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
1.1 Pemetaan Kajian Terdahulu	17




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN TRANSLITERASI

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	<u>H</u>
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S
ش	ش	ش	ش	Sh
ص	ص	ص	ص	s
ض	ض	ض	ض	d
ط	ط	ط	ط	t
ظ	ظ	ظ	ظ	z
ع	ع	ع	ع	„(ayn)
غ	غ	غ	غ	Gh
ف	ف	ف	ف	F
ق	ق	ق	ق	Q

ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
هـ	هـ	هـ	هـ	H
و	و	و	و	W
يـ	يـ	يـ	يـ	Y



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Semua ajaran syariaah, akhlak, dan akidah terkandung dalam Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an berfungsi sebagai dasar kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Al-Qur'an tidak hanya membahas hubungan manusia dengan Allah serta hari akhir, Al-Qur'an juga membahas permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat umum, seperti : politik, ekonomi, hukum, sosiologi, antropologi, dan budaya. Dengan demikian, Al-Qur'an berfungsi sebagai sumber nilai dan inspirasi untuk kehidupan umat Islam.¹ Jadi, manusia tidak perlu khawatir dan bingung ketika menemui kendala atau kesulitan. Sebab, di dalam Al-Qur'an sudah tertera sangat jelas nasihat serta petunjuk untuk umat Islam, bahwa Allah pasti akan memberikan kemudahan di setiap kesulitan atau ketika menghadapi suatu permasalahan apapun.

Anak merupakan aset terpenting untuk masa depan bangsa yang harus dilindungi oleh berbagai pihak, baik dari lingkup terkecil seperti keluarga, masyarakat, maupun negara. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

¹ Abd Rahman, "Pengelolaan Harta Anak Yatim Dalam Perspektif Al-Qur'an", (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016), 1.

² Ahmad Ghozali Fadli, "Ayat-Ayat Anak Yatim", (Raja Niaga Nusantara, 2022), 11.

Tidak semua anak Indonesia mendapat perlindungan yang layak. Akibatnya, anak kurang memiliki pembekalan yang cukup selama berproses menjadi dewasa. Ada saja permasalahan-permasalahan yang membuat seorang anak menjadi tidak bisa tumbuh secara sehat, jasmani, dan rohani. Mulai dari kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, anak jalanan, anak-anak penyandang cacat, dan anak-anak yang tidak bisa tumbuh kembang dengan baik karena orang tuanya telah tiada.

Memang, Allah dan Rasul-Nya tidak memberikan definisi atau penjelasan khusus tentang anak yatim. Namun, Rasulullah menunjukkan beberapa makna dan arti dari anak yatim dalam beberapa bagian Al-Qur'an dan Sunnah.³ Dalam syariat Islam, seorang anak memiliki kedudukan khusus yang dipenuhi dengan perhatian dan kasih sayang. Selain itu, syariat juga memberi kaum muslimin tanggung jawab untuk memperhatikan pendidikan dan pengarahan bagi mereka. Karena seorang anak yang masih di dunia kanak-kanaknya itu tidak dapat mendidik dirinya sendiri dan juga tidak bisa mengarahkan ke arah yang baik bagi dirinya dan bagi masyarakatnya, karena itulah betapa besarnya perhatian yang diberikan Allah kepada anak yatim.

Dalam pembicaraan tentang perhatian untuk anak-anak, umat Islam dapat melihat kasih sayang Allah yang paling nyata, yakni ketika Allah memperhatikan permasalahan yang dialami oleh seluruh masyarakat, yaitu permasalahan anak-anak yatim yang telah kehilangan sentuhan tangan yang memberi mereka kasih sayang. Oleh karena itu, agama Islam yang adil ini memerintahkan masyarakatnya

³ Drs. Muhsin M.K., S.Ag., M.Sc., "Mari Mencintai Anak Yatim", (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 24.

untuk memperhatikannya dalam setiap aspek kehidupannya, agar mereka tidak tumbuh menjadi pribadi yang kehilangan arahan.⁴

Dalam ajarannya yang sangat agung, Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan perhatian, perlindungan, dan perbuatan baik kepada anak yatim.⁵ Menurut Raghīb Al-Isfahāmī, anak yatim adalah anak kecil yang belum dewasa yang ditinggal mati ayahnya. Mereka adalah anak-anak yang tidak mampu dan telah kehilangan kasih sayang orang tua mereka, baik di bidang pendidikan maupun di bidang lain. Mereka juga tidak mampu membayar biaya hidup mereka sendiri. Anak-anak yatim membutuhkan kehadiran orang tua asuh karena mereka mempunyai keinginan yang wajar baik jasmani maupun rohani sebagai anak yang hidup penuh dengan kesulitan dan kekurangan. Untuk itu anak-anak yatim membutuhkan kehadiran orang tua asuh.

Namun, anak yatim tidak kehilangan kasih sayang Allah. Manusia diberi perintah untuk memuliakan dan berperilaku baik kepada mereka, serta larangan untuk memakan harta mereka atau berperilaku buruk terhadap mereka.⁶ Karena Allah sangat membenci orang-orang yang memperlakukan anak-anak yatim secara tidak adil atau meninggalkan mereka sendiri. Contohnya adalah menganiaya, menzalimi, menghardik, memakan hartanya, atau tidak peduli dengan nasib mereka.

Begitu juga Wahbāh Az-Zuhailī menafsirkan ayat 83 Surat Al-Baqarah dengan mengatakan bahwa anak yatim adalah anak yang belum dewasa dan tidak

⁴ Butsainah As-Sayyid Al-Iraqi, "Berkah Mengasuh Anak Yatim", (Solo:Kiswah, 2013), 20.

⁵ Rahendra Maya dan Muhammad Sarbini, "Atensi Al-Qur'an Terhadap Anak Yatim: Studi Tafsir Al-Wasith Karya Wahbāh Al-Zuhailī", (Al-Tadabur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2018), 2.

⁶ Nailil Muna Allailiyah, "Etika Terhadap Anak Yatim Dalam Al-Qur'an (Studi Atas Kitab Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022), 3.

memiliki ayah yang mencari nafkah dalam keluarga. Umat Islam dapat memperlakukan anak yatim dengan baik dan tidak menyalahkannya hak mereka. Pesan lengkap tentang anak yatim terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits, yaitu supaya mereka disayangi, dipenuhi kebutuhannya, dan dijaga hartanya.⁷ Karena balasan yang diberikan oleh Allah SWT setelah membantu anak yatim bukanlah hanya sekedar nanti di akhirat saja. Bahkan, ada banyak orang yang telah membuktikan secara langsung dan mendapatkan balasan seketika di dunia. Dan tidak sedikit orang yang mengalami hal tersebut.

Manusia adalah hamba Allah yang diciptakan sebagai makhluk sosial yang memerlukan bantuan satu sama lain untuk bertahan hidup. Sebagai makhluk yang bergantung pada manusia lain harus senantiasa mempererat tali silaturahmi satu sama lain guna mewujudkan perdamaian dunia dalam kehidupan sehari-hari. Rasa persaudaraan yang kuat dapat membantu umat muslim maju dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, umat muslim harus memperhatikan anak yatim, karena mereka memiliki banyak kekurangan cinta kasih sayang dan kepedulian yang tidak umat muslim rasakan.

Sejak pandemi covid-19 melanda dunia, termasuk Indonesia, jumlah anak yatim telah meningkat. Semua orang menderita karena pandemi ini. Bagi anak-anak, kehilangan orang tua merupakan suatu tragedi. Di usia yang begitu muda untuk menanggung beban berat, kasih sayang ibu dan bapak mereka kini harus terenggut. Virus covid-19 telah membunuh jutaan orang tanpa mengira siapa pun. Menurut Rapidro PPA, sampai awal tahun 2022, tercatat 32.216 anak yang

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, "At-Tafsirul Munir Fil 'Aqidah Wash-Shari'ah Wal Manhaj", (Jakarta, Gema Insani, 2013), 166.

ditinggal mati oleh salah satu atau kedua orang tuanya karena serangan covid-19. Ini jelas akan meningkatkan jumlah anak yatim di Indonesia.⁸ Sebanyak 10.548 anak telah mendapat bantuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bekerja sama dengan pihak lain.

Anak yatim merupakan salah satu permasalahan sosial paling mendasar yang dialami seorang anak. Berdasarkan data Kementerian Sosial, jumlah anak yatim di Indonesia mencapai sekitar 4.023.622 anak. Jumlah tersebut terdiri dari 45.000 anak yang berada di bawah asuhan lembaga kesejahteraan sosial dan 3.978.622 anak yang berada dalam asuhan keluarga tidak mampu. Anak yatim yang berada di bawah asuhan lembaga kesejahteraan sosial terdiri dari 41.000 anak yang sudah sekolah dan 4.000 anak yang belum sekolah. Sementara anak yatim yang berada di bawah asuhan keluarga tidak mampu terdiri dari 2.665.676 anak yang sudah sekolah dan 1.312.946 anak yang belum sekolah.⁹ Hal ini berarti bahwa orang atau organisasi, seperti panti atau yayasan, harus menyediakan tempat perlindungan dan tumbuh untuk generasi muda yang akan memimpin negaranya. Posisi anak yatim sangat dimuliakan. Bahkan, Allah SWT juga menyebut anak yatim di dalam Al-Qur'an sebanyak 23 kali dan melalui Firman-Nya Allah secara tegas menyampaikan bahwa anak yatim orang yang harus dipelihara, dikasihi, dan diperhatikan.¹⁰ Surat Al-Baqarah ayat 220 menyatakan hal ini :

⁸<https://mediaindonesia.com/humaniora/467174/32216-anak-yatim-piatu-karena-covid-19-pendataan-dan-asesmen-masih-berlangsung>.

⁹ Achmad Muchaddam Fahham, "Urgensi Undang-Undang Tentang Perlindungan Yatim Piatu", Vol. XIV, No. 11, Juni 2022, 1-2.

¹⁰ Hafidz Muftisany, "Hikmah Memuliakan Anak Yatim", (Intera, 2021), 3.

“Tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik.” Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹¹

Ayat di atas memberikan arahan kepada orang-orang yang mengasuh anak yatim, agar dia dapat melindungi mereka dengan baik dengan memberikan bimbingan yang terbaik, dan menjaga serta mengembangkan harta mereka, mereka adalah saudara seagama, sebagai saudara, yang berhak atas sesama saudaranya dengan cara yang baik dan benar. Allah memerintahkan umat Islam untuk memperhatikan dan merawat anak yatim, agar mereka tetap merasakan kebahagiaan hidup seperti anak-anak lain yang masih memiliki orang tua.

Al-Qur'an sering mengungkapkan dengan baik masalah dan keprihatinan anak yatim, karena kitab ini sangat memperhatikan anak yatim.¹² Kebaikan dalam bentuk kepedulian dan menolong sesama, khususnya kepada anak yatim, sudah selayaknya diutamakan karena mereka masih anak-anak dan dalam usia yang belum mencapai dewasa. Di sisi lain, hikmah tentang keyatiman Nabi Muhammad SAW yang bahkan dialami semenjak dilahirkan adalah agar beliau bisa menjadi teladan bagi anak-anak yatim sepanjang hidupnya dan dimana pun mereka berada.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur'an dan Terjemahan”, 2019.

¹² Endang Suhendar, “Konsep Pengasuhan Anak Yatim di Dalam Al-Qur'an” (Tesis, PTIQ Jakarta, 2016), 5.

Agar mereka tidak putus asa dalam hidupnya dan menjadi orang yang lebih baik hati dan lebih rendah hati serta mencapai cita-cita tertinggi mereka.¹³

Islam telah memberikan solusi untuk seluruh masalah sosial yang dihadapi manusia. Allah SWT telah memberikan banyak keutamaan kepada orang-orang yang merawat dan menjaga anak yatim. Beberapa keutamaan yang diberikan oleh Allah sebanding dengan kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang yang bertanggung jawab mendidik anak yatim. Di dalam haditsnya, Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwa salah satu keutamaan memelihara dan merawat anak yatim, “Diriwayatkan dari Sahl bin Sa’d dari nabi SAW bahwa Rasulullah bersabda, “Saya dan penanggung kehidupan anak yatim di surga seperti ini,” beliau mengisyaratkan dengan dua jarinya : jari telunjuk dan jari tengah.”

Hadits tersebut menyatakan bahwa orang yang membantu anak yatim akan diberi balasan di surga. Selain itu, mereka akan hidup di surga bersama Rasulullah SAW, yang merupakan karunia yang luar biasa. Semua orang pasti ingin berada di surga, dimana mereka dapat merasakan segala kenikmatan yang paling tinggi. Oleh karena itu, umat Islam harus selalu berusaha untuk membantu anak yatim. Selain itu, jika benar-benar memiliki kekayaan yang cukup dari rahmat Allah SWT.

Dari beberapa hal di atas, jelas bahwa motivasi utama setiap ibadah yang dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan pahala, tetapi juga untuk mencari keridhaan Allah SWT. Ini adalah perintah yang diberikan oleh Allah dalam agama Islam. Karena itulah banyak orang yang berusaha melakukan kebaikan sebanyak

¹³ Maya dan Sarbini, “Atensi Al-Qur’an”, 4.

mungkin untuk mendapatkan lebih banyak pahala dan kemudian di akhirat mendapatkan balasan surga.

Begitu juga dalam hal anak yatim, maka kedahsyatan yang akan didapatkan jika terus mencintai dan melindungi mereka, seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an maupun hadis adalah akan menerima pahala yang dilipatgandakan dan mendapatkan banyak kelimpahan nikmat di dunia dari Allah. Sebagaimana dalam Surat An-Nisa' ayat 40, Allah berfirman :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi (seseorang) walaupun sebesar zarah. Jika (sesuatu yang sebesar zarah) itu berupa kebaikan, niscaya Allah akan melipatgandakan dan memberikan pahala yang besar dari sisi-Nya”.

Pembahasan mengenai anak yatim sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat sekitar. Topik ini dapat ditemukan dalam forum diskusi, seminar, dan kajian keislaman lainnya. Namun dalam penelitian ini peneliti menyajikan pembahasan ayat-ayat tentang anak yatim dalam Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili dan Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab.

Tentunya dalam memahami makna Al-Qur'an, tidak hanya perlu menafsirkannya menurut akal dan pikiran peneliti, tetapi juga harus mempunyai kitab tafsir yang dirujuknya. Dalam hal ini peneliti memilih untuk menggunakan Tafsir Al-Munir dan Al-Misbah sebagai bahan penelitian. Dikarenakan kedua kitab tafsir ini termasuk dalam tafsir modern, menggunakan bahasa yang relatif

sederhana dan mudah dipahami, serta mengaitkan penafsirannya dengan aspek-aspek sosial kemasyarakatan. Sehingga lebih relevan dengan keadaan masyarakat Indonesia saat ini.

Berangkat dari hal tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “Anak Yatim Dalam Al-Qur’an (Perspektif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan fokus penelitian di antaranya adalah :

1. Bagaimana Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat-ayat tentang anak yatim ?
2. Bagaimana Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat tentang anak yatim ?
3. Bagaimana perbandingan Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab tentang penafsiran ayat-ayat anak yatim ?
4. Bagaimana relevansi penafsiran Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab tentang anak yatim pada zaman sekarang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuannya adalah :

1. Mendeskripsikan penafsiran Wahbah Az-Zuhaili terkait ayat-ayat anak yatim.
2. Mendeskripsikan penafsiran Quraish Shihab terkait ayat-ayat anak yatim.
3. Mendeskripsikan perbandingan Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab tentang penafsiran ayat-ayat anak yatim.

4. Mendeskripsikan relevansi penafsiran Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab tentang anak yatim pada zaman sekarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang perkembangan anak yatim dan aspek yang mempengaruhinya. Serta dapat menjelaskan bagaimana pengaruh kehilangan orang tua terhadap perkembangan emosional, sosial, dan psikologis anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kehidupan peneliti dengan menyebarkan pengetahuan yang telah diperoleh selama belajar di kampus UIN KHAS Jember. Selain itu, peneliti juga belajar banyak tentang anak yatim dari perspektif kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili dan Al-Misbah karya Quraish Shihab.

b. Bagi UIN KHAS Jember


Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan dan menjadi referensi bagi mahasiswa UIN KHAS Jember untuk penelitian berikutnya.

c. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi informatif mengenai ayat-ayat anak yatim dalam Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili dan Al-Misbah karya Quraish Shihab.

E. Definisi Istilah

Anak Yatim



Menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, anak yatim adalah anak yang sudah tidak berapak lagi. Sedangkan dalam “Ensiklopedia Al-Qur’an” dijelaskan bahwa anak yatim diartikan sebagai anak dibawah umur yang kehilangan ayahnya, yang bertanggung jawab atas pendidikannya dan pengeluaran segala sesuatunya. Seorang individu memiliki sebutan sebagai anak yatim tidak bertahan selamanya. Pengurusan atas mereka disebabkan oleh ketidakmampuan mereka yang terus-menerus dalam menangani berbagai hal. Dengan demikian, dalam agama Islam kepengurusan atas mereka memiliki batasan.

Anak yatim tetap disebut yatim sampai mereka baligh. Dalam Islam, usia baligh biasanya ditentukan pada usia lima belas tahun, namun juga dapat ditentukan dengan munculnya tanda-tanda fisik, seperti mimpi basah pada pria dan menstruasi pada wanita. Oleh karena itu, jika seorang anak mencapai usia baligh atau mengalami beberapa tanda fisik, maka statusnya sebagai anak yatim akan berakhir.

F. Sistematika Pembahasan

Secara sistematis, pembahasan ini dibagi menjadi lima bab, di antaranya adalah :

BAB I, Pendahuluan. Membahas latar belakang dan fokus penelitian, tujuan dan manfaatnya, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Kajian Pustaka. Di bab ini hanya terdapat penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III, Metode Penelitian. Menjelaskan metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, keabsahan data, dan juga membahas langkah-langkah penelitian.

BAB IV, Pembahasan. Diskusi dalam bab ini menyajikan penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dan Quraish Shihab terkait ayat-ayat anak yatim, sehingga analisis penafsiran kedua mufassir tersebut digunakan untuk memberikan penjelasan tentang anak yatim serta relevansinya pada zaman sekarang.

BAB V, Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini. Bab ini hanya mencakup kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Mardan Mahmudal, 2018, “Anak Yatim Sebagai Objek Dakwah Dalam Perspektif Al-Qur’an”.¹⁴ Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana Al-Qur'an melihat anak yatim sebagai objek dakwah. Dalam artikel ini, metode studi literatur digunakan. Analisis didasarkan pada literatur seperti Al-Qur’an, buku, jurnal, dan sumber rujukan lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak yatim dalam pandangan Al-Qur’an adalah anak yang salah satu atau kedua orang tuanya meninggal sebelum mereka mencapai usia remaja, baik kaya maupun miskin, dan sangat membutuhkan bimbingan dan pendidikan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, anak yatim sebagai objek dakwah harus dibina secara khusus melalui pendekatan dakwah dari sudut pandang Al-Qur’an, yaitu melalui pendekatan pemberdayaan. Dengan demikian, dakwah yang dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan akan menjamin pertumbuhan yang wajar dan lebih baik.

2. Aprianto Ridwan Salni, 2019, “Pemahaman Tokoh Agama Terhadap Ayat-Ayat Memuliakan Anak Yatim dan Praktik Santunan Anak Yatim (Desa

¹⁴ Mardan Mahmudal, “Anak Yatim Sebagai Objek Dakwah Dalam Perspektif Al-Qur’an” (Al-Hikmah: Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2018).

Sarimukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat)”.¹⁵ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap anak yatim di Desa Sarimukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan penelitian lapangan purposive. Untuk mengumpulkan data, digunakan observasi dan wawancara. Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami dengan baik ayat-ayat yang memerintahkan untuk memuliakan anak yatim berdasarkan Al-Qur’an, sehingga santunan yang diberikan perindividu kepada anak yatim masih jauh dari kata cukup dan jarang dilakukan. Namun, orang-orang di desa itu jika diajak untuk menyisihkan sebagian harta mereka untuk anak yatim masih mau dan masih memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Mereka mengumpulkan sebagian harta mereka untuk diberikan kepada pengurus panitia santunan anak yatim untuk diberikan kepada anak yatim saat acara santunan anak yatim.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Meki Johendra, Sumiarti, dan Endriagus Saputra, 2022, “Memelihara Anak Yatim Perspektif Hadits”.¹⁶ Penelitian ini mencoba memahami Hadits Nabi Muhammad SAW tentang memelihara anak yatim. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif. Pada penelitian ini, yang menjadi sumber primer adalah kitab-kitab hadits klasik.

¹⁵ Aprianto Ridwan Salmi, “Pemahaman Tokoh Agama Terhadap Ayat-Ayat Memuliakan Anak Yatim dan Praktik Santunan Anak Yatim (Desa Sarimukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat), (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

¹⁶ Meki Johendra, Sumiarti, dan Edriagus Saputra, “Memelihara Anak Yatim Perspektif Hadis”, Jurnal Pengetahuan Islam 2, no. 1 (Mei 2022).

Sedangkan yang menjadi sumber sekundernya yaitu beberapa literatur tentang memelihara anak yatim. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat 10 hadits yang menjelaskan tentang memelihara anak yatim dan keutamaannya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan Imam Malik. Di dalam haditsnya, terdapat berbagai bentuk pemeliharaan anak yatim yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu berupa menyantuni anak yatim, menyayanginya, merawatnya seperti anak dan kerabatnya sendiri, menjamin segala kebutuhannya serta menjaga dan mempergunakan hartanya dengan baik.

4. Yuliana Desi Rahmawati, 2022, "Konsep Berinfaq Kepada Anak Yatim : Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 215".¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana tata cara yang luar biasa dalam pandangan Al-Qur'an tentang penyaluran harta infaq kepada anak yatim. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dan mengolah data dengan metode deskriptif-analisis. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang Al-Qur'an, konsep berinfaq disebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 215 dan mengandung tiga komponen penting, yaitu : berinfaq harus menggunakan harta yang baik, harus dilakukan dengan cara yang baik, dan dengan tujuan yang baik. Untuk menjaga perasaan anak yatim, infaq harus diberikan sesuai dengan keadaan mereka. Dan untuk mengurangi dampak

¹⁷ Yuliana Desi Rahmawati, "Konsep Berinfaq Kepada Anak Yatim: Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 215", *El-Afkar* Vol. II, no. 2 (Juli-Desember 2022).

negatif dari pelaksanaan kegiatan santunan, lebih baik jika diberikan dengan menghindari publikasi di media sosial.

5. Vizi Azlina, Dedi Masri, Muhammad Alfiansyah, dan Vallenda Nadila, 2023, “Takwil Ayat Mutasyabihat Dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 2 Dengan Surat An-Nisa’ Ayat 6 (Pembagian Harta Anak Yatim)”.¹⁸ Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis takwil ayat mutasyabihat dalam Surat An-Nisa’ ayat 2 dan 6 yang berkaitan dengan pembagian harta anak yatim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa takwil ayat mutasyabihat dalam Surat An-Nisa’ ayat 2 dan 6 menunjukkan bahwa pembagian harta anak yatim harus dilakukan dengan adil, menjaga hak-hak anak yatim, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ayat-ayat ini memberikan pedoman yang jelas bagi umat Islam dalam melakukan pembagian harta anak yatim, memastikan bahwa mereka mendapatkan bagian yang adil dan tidak ada yang menyalahgunakannya.

Dari temuan penelitian sebelumnya, peneliti belum mendapati penelitian yang membahas mengenai anak yatim dengan melakukan telaah atas kitab Tafsir Al-Munir dan Al-Misbah.

¹⁸ Vizi Azlina et al, “Takwil Ayat Mutasyabihat Dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 2 Dengan Surat An-Nisa Ayat 6 Pembagian Harta Anak Yatim”, *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan dan Bahasa* Vol. 2, no. 3 (Agustus 2023).

Tabel 1.1
Pemetaan Kajian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mardan Mahmudal, 2018, “Anak Yatim Sebagai Objek Dakwah Dalam Perspektif Al-Qur’an”.	Penelitian ini sama dalam topik bahasan yakni Anak Yatim dalam Perspektif Al-Qur’an.	Penelitian tersebut membahas tentang anak yatim yang dijadikan sebagai objek dakwah. Sedangkan penelitian ini tentang konsep anak yatim dengan menelaah Kitab Tafsir Al-Munir dan Al-Misbah.
2.	Aprianto Ridwan Salni, 2019, “Pemahaman Tokoh Agama Terhadap Ayat-Ayat Memuliakan Anak Yatim dan Praktik Santunan Anak Yatim (Desa Sarimukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat)”.	Masih dengan tema bahasan yang sama yakni membahas tentang anak yatim.	Skripsi tersebut menggunakan penelitian lapangan purposive mengenai tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap anak yatim di desa tersebut.

			<p>Sedangkan penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan menggunakan Kitab Tafsir Al-Munir dan Al-Misbah.</p>
3.	<p>Meki Johendra, Sumiarti, dan Endriagus Saputra, 2022, “Memelihara Anak Yatim Perspektif Hadits”.</p>	<p>Persamaan dalam tema pokok penelitian yakni membahas anak yatim.</p>	<p>Dalam jurnal ini mencoba memahami Hadits Nabi Muhammad tentang memelihara anak yatim. Sedangkan penelitian ini membahas anak yatim dalam perspektif Al-Qur’an.</p>
4.	<p>Yuliana Desi Rahmawati, 2022, “Konsep Berinfaq Kepada Anak Yatim Perspektif Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 215”.</p>	<p>Masih dengan pokok bahasan yang sama yakni Anak Yatim dalam Al-Qur’an.</p>	<p>Penelitian tersebut fokus pada satu ayat mengenai konsep berinfaq kepada anak yatim. Sedangkan</p>

			penelitian ini hanya fokus pada konsep anak yatim.
5.	Vizi Azliana, Dedi Masri, Muhammad Alfiansyah, dan Vallenda Nadila, 2023, "Takwil Ayat Mutasyabihat Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 2 Dengan Surat An-Nisa' Ayat 6 (Pembagian Harta Anak Yatim)".	Pokok bahasan dalam jurnal ini masih sama yakni perihal anak yatim.	Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana pembagian harta anak yatim dengan mentakwil ayat. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai bagaimana konsep anak yatim secara biologis dan sosiologis.

B. Kajian Teori

1. Anak Yatim

A. Definisi Anak Yatim

Kata "yatim" diambil dari akar kata *yatama*, yang memiliki persamaan dengan kata "al-fard" dan "al-infirad", masing-masing yang berarti "kesendirian". Mahmud Yunus menyatakan bahwa istilah "yatim" mengacu

pada seorang anak yang bapaknya meninggal sebelum dia baligh.¹⁹ Anak yatim menurut Mahmud Syaltut mereka yang tidak memiliki orang tua lagi dan keluarga yang memelihara mereka.²⁰

Dalam agama Islam, anak yatim memiliki artian sebagai seorang anak yang belum baligh yang orang tuanya meninggal dunia. Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa anak yatim perlu dikasihi, dipelihara, dan diperhatikan. Seorang anak pada usia ini sangat rentan dan membutuhkan kasih sayang yang tulus dari kedua orang tua.

Fakta bahwa Al-Qur'an banyak menyebutkan kata "yatim" dalam bentuk jamak. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an sangat memperhatikan anak-anak yatim.

Al-Qur'an membahas anak yatim dalam berbagai konteks, seperti harta, warisan, perkawinan, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa masalah anak yatim bukan hanya masalah sosial dan kemanusiaan, tetapi juga masalah keagamaan dan keimanan yang berdampak di akhirat. Dengan demikian, masalah anak yatim dalam Islam termasuk masalah yang sangat penting yang memerlukan perhatian dan penanganan yang serius dari mereka yang peduli dan memiliki cukup uang.

Selain terdapat beberapa kewajiban yang harus umat Islam lakukan terhadap anak yatim. Dalam Islam juga ditegaskan bahwa ada beberapa hal yang dilarang dilakukan terhadap anak yatim, diantaranya adalah : zalim terhadap mereka, menukar harta mereka, mendekati harta mereka, ingkar janji

¹⁹ Mahmud Yunus, "Kamus Arab-Indonesia", (Ciputat: Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2007), 210.

²⁰ Mardan Mahmudal, "Anak Yatim Sebagai Objek Dakwah Dalam Perspektif Al-Qur'an", (Al-Hikmah: Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunika, 2018), 2.

kepada mereka, memakan harta mereka, dan menghardiknya. Semua larangan tersebut telah dijelaskan dengan gamblang baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Sehingga umat Islam bisa langsung menelaahnya kembali dan dijadikan sebagai landasan dasar sebelum melakukan sesuatu yang dilarang tersebut.

B. Faktor-faktor penyebab anak-anak menjadi yatim

Krisis anak yatim merupakan fenomena yang dibentuk oleh jaringan faktor-faktor yang saling terkait yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, alam, dan kesehatan. Terkait hal ini, ada beberapa faktor yang menjadikan mereka yatim di antaranya adalah ²¹ :

a. Peperangan

Jumlah anak yatim sangat terkait dengan konflik bersenjata dan ketidakstabilan politik di beberapa negara yang dilanda konflik berkepanjangan, seperti Sudan Selatan, Afghanistan, dan Suriah.

Contoh untuk menggambarkan masalah ini adalah krisis Suriah, yang telah berlangsung sejak tahun 2011, dan telah menyebabkan banyak orang meninggal. Diperkirakan perang tersebut menyebabkan sekitar satu juta anak menjadi yatim.

b. Penyakit

Penyakit juga menjadi kontributor penting terhadap fenomena tragis anak yatim. Di antara penyakit-penyakit ini, HIV/AIDS merupakan kekuatan yang paling dahsyat. Menurut data, pada tahun 2022 terdapat

²¹ <https://www.humanium.org/en/orphans/>

sekitar 14 juta anak di seluruh dunia yang menjadi yatim karena kematian akibat AIDS. Kehilangan orang tua karena penyakit yang berhubungan dengan AIDS tidak hanya mengakibatkan kesulitan emosional dan finansial bagi anak-anak, tetapi juga melanggengkan siklus kerentanan.

c. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu faktor utama penyebab anak yatim, yang secara tidak proporsional mempengaruhi keluarga di wilayah dan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi di seluruh dunia. Kemiskinan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kerentanan kondisi anak-anak yang menyebabkan runtuhnya struktur keluarga karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

C. Resolusi Al-Qur'an mengatasi fenomena yatim

Al-Qur'an secara tegas menyebutkan kewajiban umat Islam untuk merawat anak yatim. Beberapa ayat yang menegaskan dalam hal ini antara lain :

a. Surat Al-Baqarah ayat 220

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “memperbaiki keadaan mereka adalah baik”.

b. Surat Ad-Duha ayat 9

“Terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang”.

c. Surat Al-Insan ayat 8

“Mereka memberi makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan.”

Beberapa ayat di atas menunjukkan bahwa merawat anak yatim bukan hanya tindakan kebaikan, tetapi juga perintah langsung dari Allah SWT yang harus ditaati oleh setiap muslim.²²

2. Batas Usia Anak Yatim

Ulama dan ahlu ilmi setuju bahwa anak yang ayahnya meninggal sebelum baligh disebut yatim. Ini ditambahkan karena ada hadits yang menyatakan bahwa anak yang belum baligh dianggap yatim.²³ Rasulullah SAW mengatakan:

لَا يُتِمُّ بَعْدَ الْإِسْلَامِ

Artinya : “Tidak dikatakan yatim orang yang sudah mimpi basah (baligh).”
(HR. Abu Daud).

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Batasan usia anak yatim dibahas oleh ulama. Imam Syafi’i dan Imam Hanbali menetapkan batas usia lima belas tahun untuk anak yatim perempuan dan laki-laki. Imam Malik mengatakan ketika berusia tujuh belas tahun.

²² <https://baznas.go.id/artikel-show/Bagaimana-Seharusnya-Sikap-Kita-Terhadap-Anak-Yatim-Menurut-Islam/506>.

²³ Anita Lailiyatul Fadhilah, “Makna Qahr Dalam Q.S Ad-Dhuha Ayat 9 (Studi Komparatif)”, (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019), 27.

Imam Hanafi menetapkan usia baligh pada usia delapan belas tahun untuk laki-laki dan usia tujuh belas tahun untuk perempuan. Karena pada usia ini, laki-laki dapat bermimpi basah dan untuk seorang perempuan mengalami haid.

Oleh karena itu, anak yatim merupakan setiap anak yang ayahnya meninggal ketika mereka belum baligh atau dewasa. Dan tidak termasuk yatim jika anak-anak yang sudah dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri.


3. Adab Terhadap Anak Yatim

Adab itu menjadi penting terutama dalam kontestasi politik di Indonesia. Karena kadang-kadang adab itu nilainya di atas hukum. Tapi kalau orang melanggar adab itu tidak ada sanksi, tapi kalau orang melanggar hukum itu pasti ada sanksinya. Ini merupakan masalah kepantasan dan ketidakpantasan. Oleh karena itu, menjadi penting bagi orang tua bukan hanya mendidik anak sendiri, tetapi juga harus menanamkan adab pada anak yatim yang diadopsi atau jadi bagian dari keluarga umat Islam tersebut.²⁴

Tingkat kepedulian antar sesama selalu terkikis di setiap zaman. Seseorang lebih individualis. Allah mewajibkan umat Islam untuk menjaga, mencintai, dan memenuhi hak-hak anak yatim sebagai salah satu aturan dari cara berinteraksi satu sama lain. Al-Qur'an dan Hadits pun telah memberikan penjelasan tentang semua ini. Karena mereka tidak memiliki pijakan hidup

²⁴ Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag, "Adab Terhadap Anak Yatim", Ikhwan TV Jember, Februari 7, 2024, video, 1.31-2.19, <https://www.youtube.com/live/7IUzsGITNPw?si=EpU-ee4MOE4pK6e2>.

yang akan menanggung nafkah mereka, tidak ada yang memberikan perhatian sepenuhnya kepada mereka seperti anak-anak lainnya, dan mereka sangat membutuhkan perhatian dan perlindungan. Sebagai seorang muslim yang memiliki kewajiban terhadap anak yatim yang diatur oleh agama, di antaranya²⁵ :

- 
- a. Berbuat baik kepada mereka
 - b. Memuliakan mereka
 - c. Mengurus mereka dengan baik dan adil
 - d. Bergaul dengan mereka
 - e. Memberi harta dan makanan kepada mereka
 - f. Memperbaiki rumah mereka
 - g. Menjaga harta benda mereka
 - h. Melindungi jiwa dan raga mereka

4. Hak-hak Anak Yatim

Hak didefinisikan oleh Sudarsono sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu yang telah dibenarkan oleh hukum. Menurut Marwan Mas, Satjipto Rahardjo menganggap hak sebagai kekuatan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melindungi kepentingannya sendiri.

Islam memberi jaminan perlindungan hak untuk setiap orang. Kekuasaan diperlukan untuk melindungi hak agar hak orang lain tidak dilanggar, karena perlindungan hak ini merupakan implementasi dari prinsip keadilan.

²⁵ Ben Akrom Kasyaf S, "Dahsyatnya", 15.

Setiap orang diizinkan oleh Islam untuk memanfaatkan haknya dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Selain harus dilakukan sesuai dengan hukum, penggunaan hak tersebut juga tidak boleh melanggar atau mengganggu hak orang lain. Oleh karena itu, perlindungan hak untuk memanfaatkan haknya harus sejalan dengan hak orang lain dan masyarakat secara keseluruhan. Seperti yang disebutkan dalam Surat An-Nisa' ayat 29, firman Allah : “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”²⁶

Anak yatim adalah generasi masa depan yang berharga, dan mereka memiliki hak yang sama dengan anak seusia mereka. Mereka adalah kunci untuk masa depan bangsa dan rakyat. Karena itu, hak-hak mereka harus dipenuhi secara bertahap agar mereka dapat menjadi manusia yang tangguh untuk menghadapi tantangan yang akan datang pada era globalisasi dan arus komunikasi yang semakin canggih.

Berbicara tentang hak anak dalam Islam, sebagian besar orang berbicara tentang lima kebutuhan pokok yang merupakan hak setiap orang. Lima hak yang harus dilindungi setiap orang meliputi²⁷ : Pemeliharaan hak agama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan kehormatan.

²⁶ Ismail Pane et al., “Fiqh Muamalah Kontemporer”, (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), 49.

²⁷ Acep Ariyadi, “Konsep Pemeliharaan Anak Yatim Perspektif Al-Qur’an”, *Ulumul Qur’an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, no. 1 (Maret 2021), 38.

Seorang anak memiliki hak asasi untuk mendapatkan perhatian, perawatan, pendidikan, dan bimbingan moral dari orang tuanya sejak lahir. Dalam firman-Nya, Allah mengatakan :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّىَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وُلْدَهُ بِوَالِدِيهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Semua yang disebutkan pada ayat di atas menunjukkan bahwa seorang anak berhak atas perawatan dan pendidikan yang berkualitas sejak kecil hingga dewasa, sehingga mereka dapat menjadi generasi penerus orang tua dan mewarisi sifat-sifat utama kedua orangtuanya.

Dalam Islam, hak anak untuk mendapatkan pendidikan sangat penting, terutama untuk anak yatim. Mendidik anak yatim dengan benar berarti membimbing dan mengarahkan mereka ke hal-hal yang baik dan bermanfaat sekaligus melindungi dan memperingatkan mereka agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang merusak.

Anak-anak memiliki hak atas harta peninggalan orang tuanya selain hak atas pendidikan dan perawatan diri. Mereka dilayani seperti budak di zaman jahiliah. Mereka tidak memiliki hak apa pun, mereka tidak memiliki perlindungan, dan mereka tidak memiliki warisan. Namun, ketika Islam muncul, peraturan diberikan untuk menjaga masa depan mereka.

5. Harta Anak Yatim

Harta disebut dalam bahasa Arab sebagai *al-mal*, yang diambil dari kata *mala-yamilu-mailan*, yang bermakna condong, cenderung, dan miring. Namun, secara istilah, harta merupakan semua yang menyenangkan manusia dan mendorong mereka untuk menguasai dan memelihara, baik materi maupun manfaat.²⁸

²⁸ M. Yazid Afandi, M.Ag., "Fiqih Muamalah", (Logung Pustaka, 2009), 18.

Muhammad Syalabi mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang dapat disimpan dan dimanfaatkan menurut adat. Sebagian ulama lainnya mendefinisikan harta sebagai semua materi yang memiliki nilai yang beredar di kalangan manusia.²⁹

Harta dipelihara oleh manusia karena manusia membutuhkan manfaatnya. Harta memiliki banyak fungsi, termasuk :

1. Berfungsi untuk meningkatkan cara ibadah yang khas dilakukan, karena untuk ibadah dibutuhkan peralatan, seperti zakat, shadaqah, hibah, dan bekal untuk haji.
2. Untuk memperbaiki iman dan ketaatan kepada Allah, karena kefakiran cenderung mengarah pada kekufuran, memiliki harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.
3. Nabi Muhammad bersabda, “Bukanlah suatu kebaikan bagi yang meninggalkan dunia untuk akhirat, begitupun sebaliknya bukanlah suatu kebaikan bagi yang meninggalkan akhirat untuk dunia. Dan yang baik adalah bagi yang mengumpulkan keduanya, karena sesungguhnya dunia itu jalan untuk menuju akhirat, dan janganlah kalian menjadi beban bagi orang lain.” (HR. Ad-Dailami). Ini adalah pesan untuk menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat.
4. Menjaga dan meningkatkan pengetahuan, karena mendapatkan pengetahuan akan menjadi sulit jika tidak ada dana, misalnya, seseorang

²⁹ Qamarul Huda, M.Ag, “Fiqih Muamalah”, (Penerbit Teras, 2011), 13.

tidak mungkin untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tanpa adanya biaya.

5. Sebagai cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kehidupan masyarakat terdiri dari orang yang kaya dan miskin yang saling membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup, yang menghasilkan kehidupan yang seimbang dan harmoni.

Harta anak yatim merupakan harta benda milik seorang anak yang ayahnya meninggal dunia dan tidak dianjurkan untuk mengambilnya, bahkan jika anak tersebut masih kecil. Dengan demikian, tanggung jawab sebagai orang Islam untuk menjaga harta anak yatim dimana mereka masih tidak mampu untuk menjaga harta mereka sendiri. Karena harta anak yatim adalah sumber kehidupan mereka, pelanggaran terhadap harta anak yatim akan memiliki konsekuensi yang signifikan, terlepas dari ukurannya.

6. Teori Ma'na Cum Maghza

Ma'na cum maghza yang pada awalnya hanyalah sebuah istilah teknis dan kemudian diperkenalkan sebagai sebuah metode baru, kini terus dikembangkan oleh para akademisi Indonesia dengan berbagai modifikasi. Ini dapat dilihat dari banyaknya karya yang ditulis oleh para sarjana, salah satunya Sahiron Syamsuddin yang menjadi penggagas dari pendekatan ma'na cum maghza itu sendiri. Ia menjelaskan bahwa istilah ini merupakan rekonstruksi metode penafsiran yang menggabungkan antara metode penafsiran yang ada di tradisi Islam ('Ulum Al-Qur'an) dan metode penafsiran yang diambil dari para pemikir hermeneutika barat. Adapun titik

tolak lahirnya pendekatan ma'na cum maghza adalah kritik Sahiron Syamsuddin terhadap dua model penafsiran Al-Qur'an, yaitu quasi-objektifis tradisional dan subjektifis.³⁰

Menurut Sahiron Syamsuddin, teori hermeneutika Al-Qur'an yang paling tepat adalah pendekatan ma'na cum maghza, dimana penafsiran dimulai dengan memperhatikan makna literal asli (makna historis yang tersirat) sebagai titik awal untuk memahami pesan utama teks (signifikansi dan makna yang lebih dalam tersirat). Baginya, sifat dinamis dari sebuah penafsiran bukanlah sebatas makna literal teks itu sendiri, karena makna tersebut bersifat tunggal, objektif, dan terkait dengan sejarah yang statis. Pendekatan ini dipandang sebagai integrasi antara pemahaman teks dan persepsi penafsir, serta menghubungkan antara masa lalu dan masa kini, serta antara dimensi ilahi dan dimensi manusiawi. Oleh karena itu, menurut pandangan mereka, teori penafsiran yang menekankan perhatian setara terhadap suatu makna juga signifikansinya dapat disebut hermeneutika seimbang.³¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁰ Fitriatus Shalihah, "Dinamika Pendekatan Ma'na Cum Maghza dalam Konteks Akademik Indonesia", (Nun:Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir di Nusantara, 2022), 83.

³¹ Muhammad Ridwan Syafi'I, "Corak Pemikiran Hermeneutika Al-Qur'an Prof. Sahiron Syamsuddin", Jurnal Budi Pekerti Agama Islam, Vol. 2, no. 5 (Oktober 2024), 48.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan permasalahan belum jelas, dinamis, dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti tes, kuesioner, dan pedoman wawancara.³² Pada penelitian metode kualitatif ini digunakan untuk mempelajari atau memahami arti di balik data yang kongkret dari konsep anak yatim berdasarkan pada penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dan Quraish Shihab. Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan library research, yang dilakukan dengan menganalisis dokumen atau teks yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

B. Sumber Data

Untuk mengetahui tentang anak yatim dalam kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili dan Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, peneliti menggunakan sumber primer dan sekunder. Dalam hal ini, peneliti menjadikan Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili dan Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab sebagai sumber utama dari penelitian ini. Adapun sumber sekunder atau data pendukung penelitian ini adalah jurnal, skripsi, dan buku tentang anak yatim.

³² Prof. Dr. Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif", (Alfabeta, Bandung, 2022), 209.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari berbagai buku, kitab, skripsi, tesis, jurnal, maupun artikel yang berkaitan dengan tema penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah analisis data. Dalam penelitian ini analisis deskriptif komparatif digunakan, yaitu dengan menganalisis dan memberikan gambaran terkait anak yatim menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Quraish Shihab. Dalam tahap analisis data ini, langkah yang dilakukan adalah : Pertama, mendeskripsikan penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dan Quraish Shihab mengenai anak yatim dalam Tafsir Al-Munir dan Al-Misbah. Kedua, menganalisis atau mengkomparasikan penafsiran kedua mufassir tersebut dan kemudian membuat kesimpulan dari penafsiran tersebut.

E. Keabsahan Data

Keabsahan data bertujuan untuk menguji validitas dan kredibilitas sebuah data. Dalam penelitian ini peneliti menguji keabsahan data dengan meningkatkan ketekunan yaitu mengecek kembali data yang telah ditemukan agar dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan terstruktur terhadap apa yang diteliti.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Penentuan topik


Topik yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai anak yatim dengan menggunakan perspektif Tafsir Al-Munir dan Al-Misbah.

2. Pengumpulan sumber data

Mengumpulkan data-data yang mendukung baik berupa Al-Qur'an, buku, jurnal, dan Tafsir Al-Munir dan Al-Misbah sebagai sumber data utama.

3. Pelaksanaan penelitian

Setelah menentukan topik dan mengumpulkan sumber data baik yang utama maupun sumber data pendukung kemudian melakukan penelitian kajian pustaka dan menyusun hasil penelitian hingga mendapatkan kesimpulan akhir sesuai yang diharapkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Wahbah Az-Zuhaili

1. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

Nama lengkap beserta gelarnya, Prof. Dr. Wahbah bin Mustofa bin Wahbah Az-Zuhaili. Ia lahir di Desa Dair Athiyah, Kecamatan Faiha, Provinsi Damaskus, Syiria, pada tanggal 6 Maret 1932 M, dari pasangan suami istri yang shaleh dan bertakwa. Ayahnya seorang alim yang bernama Syekh Musthafa Al-Zuhaili, seorang petani, pedagang, dan ahli ibadah yang hafal Al-Qur'an dan gemar berpuasa.³³ Ibunya bernama Hj. Fatimah binti Musthafa Sa'adah, seorang wanita yang warak dan teguh pada aturan agama.³⁴ Ketika masih relatif muda, Wahbah Zuhaili berhasil menghafal Al-Qur'an dengan bimbingan kedua orang tuanya.³⁵

Dari kecil, Wahbah telah memulai masa pendidikan di desa asalnya, baik pendidikan dasar maupun pendidikan yang berbasis Al-Qur'an. Pendidikan dasarnya selesai pada tahun 1946, dan pendidikan SMA selesai pada tahun 1954. Kemudian setelah kuliah di Universitas Al-Azhar, pada tahun 1956 ia memperoleh gelar sarjana. Wahbah juga mendapat ijazah belajar khusus pada

³³ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an*, (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2013), p. 136-137.

³⁴ Muhammadun, "Wahbah Al-Zuhaili dan Pembaruan Hukum Islam", Mahkamah; *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol 1. No. 2 (Desember, 2016), 233.

³⁵ Mokhammad Sukron, "Tafsir Wahbah Az-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami", *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 2 no. 1 (April 2018), 262.

Fakultas Bahasa Arab. Dengan demikian, Wahbah menerima dua ijazah sekaligus yakni ijazah internasional dan ijazah belajarnya. Kemudian pada saat yang sama, beliau juga dapat mengikuti kuliah hukum di Universitas Ain Al-Syams hingga selesai. Kemudian Wahbah menerima ijazah sarjana dengan predikat yang tinggi yakni jayyid pada tahun 1957. Setelah itu, beliau melanjutkan studi S2 di jurusan Hukum Islam di Universitas Kairo. Beliau juga memperoleh gelar sarjana kelas diploma dari Institue Ilmu Syariat dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959.

Setelah itu, Wahbah melanjutkan pendidikan S3 di Universitas Al-Azhar. Wahbah lulus dari pendidikan S3 di bawah pengawasan Dr. Muhammad Salam Madkur pada tanggal 20 Ramadhan 1382 H/13 Februari 1963. Setelah mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun, Wahbah diangkat menjadi profesor pada tahun 1975. Selain itu beliau juga terkenal sebagai ahli dalam bidang fiqh, tafsir, dan Dirasah Islamiyah.³⁶

2. Karya-karya

Seorang alim, menurut Wahbah Al-Zuhaili, harus berusaha untuk tidak hanya mengajar dan berdakwah dari satu mimbar ke mimbar lainnya, tetapi juga harus mampu menghasilkan karya atau menulis buku. Karena dengan menulis, ide-idenya dapat dibagikan kepada banyak orang dan menjadi warisan yang tidak akan lekang oleh waktu. Dari perspektif inilah Wahbah

³⁶ Saepul Hidayat, "Konsep Jihad Dalam Al-Qur'an Studi Penafsiran Ayat-Ayat Jihad Dalam Tafsir Al-Munir", Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 3 no. 02 (April 2023), 180.

Az-Zuhaili telah menulis lebih dari seratus buku hingga saat ini. Di antara buku-buku yang ia tulis termasuk :

1. Tafsir dan Ulumul Qur'an

- Al-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj.
- Al-Qur'an Al-Karim Al-Bunyatun Al-Tasyri'iyah aw Khasa'isuh Al-Hadariah.
- At-Tanwil fi At-Tafsir 'ala Hamasy Al-Qur'an Al-Azim.
- Al-Qur'an Syariat Al-Mujtama.
- Al-Qisah Al-Qur'aniyyah Hidayah wa Bayan.
- Al-Qayyim Al-Insaniyah fi Al-Qur'an Al-Karim.
- Al-Insa fi Al-Qur'an.

2. Fiqih dan Ushul Fiqih

- Atsar Al-Harb fi Al-Fiqh Al-Islami.
- Al-Wasit fi Ushul Fiqh.
- Al-Fiqh Al-Islami fi Uslub Al-Jadid.
- Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu.
- Ushul Al-Fiqh Al-Islami.
- Fiqh Al-Mawaris fi Al-Syari'ah Al-Islamiah.
- Al-Rukhsah Al-Syari'ah Ahkamuha wa Dawabituha.
- Al-Urf wa Al-Adah.
- Nazariat Al-Darurat Al-Syar'iyah.

3. Pemikiran Islam

- Al-Usul Al-Ammah li Wahdah Al-Din Al-Haq.
- Al-Alaqaat Al-Dawliyah fi Al-Islami.
- Al-Islam Din Al-Jihad la Al-Udwan.
- Tahrij wa Tahqiq Al-Hadits “Tuhfat Al-Fuqaha”.
- Al-Islam wa Tahadiyyah Al-Asr.
- Al-Sunnah Al-Nabawiyah.
- Manhaj Al-Dakwah fi Al-Sirah An-Nabawiyah.
- Al-Islam wa Ushul Al-Hadaroh Al-Insaniah.
- Al-Tafaqah wa Al-Fikr.

B. Quraish Shihab

1. Biografi Quraish Shihab

Ia bernama M. Quraish Shihab, lahir di Rapang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Dia berasal dari keluarga Arab yang terdidik. Ayahnya, Prof. KH. Abdurrahman Shihab, yang terkenal sebagai ulama dan pakar tafsir. Ayahnya secara ketat mengajarkan Quraish Shihab untuk mempelajari Al-Qur'an sejak dia masih kecil.³⁷ Ketika dia berusia enam tahun, ayahnya memintanya untuk mengikuti kursus Al-

³⁷ Rahmatullah, Hudriansyah, Mursalim, “M. Quraish Shihab dan Pengaruhnya Terhadap Dinamika Studi Tafsir Al-Qur'an Indonesia Kontemporer”, Jurnal Suhuf, Vol. 14, no.1 (Juni 2022), 130.

Qur'an yang diadakannya sendiri. Selain itu, kecintaannya terhadap Al-Qur'an berasal dari cerita-cerita yang ada di dalamnya.³⁸

Quraish Shihab mendapatkan pendidikan awalnya di Ujung Pandang, kampung halamannya. Dia kemudian menyelesaikan sekolah menengahnya di Malang, Pondok Pesantren Dar Al-Hadits Al-Fiqhiyyah. Pada tahun 1958, dia pergi ke Kairo, Mesir, untuk meneruskan pendidikannya di Al-Azhar, dan masuk di kelas 2 Tsanawiyah. Dia memperoleh gelar Lc. (S1) dari Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir Hadist, Universitas Al-Azhar pada tahun 1967. Setelah itu, dia terus belajar di fakultas yang sama, dan pada tahun 1969 dia mendapatkan gelar Master of Arts dalam Tafsir Al-Qur'an dengan judul "Al-I'jaz Al-Tasyri' li Al-Qur'an Al-Karim."³⁹

Kemudian ia kembali ke Indonesia pada tahun 1973 dan menjabat sebagai pembantu rektor akademik dan kemahasiswaan di IAIN Alauddin Ujung Pandang. Hingga 1980, Quraish Shihab memegang jabatan tersebut. Dia juga merupakan koordinator kopertais wilayah VII Indonesia bagian timur. Ia kembali ke almamaternya untuk mengambil gelar doktor pada tahun 1980 karena merasa pendidikan master (S2) belum cukup. Ia tidak hanya berhasil menyelesaikan studi doktoral dalam waktu kurang dari dua tahun dengan mempertahankan disertasinya berjudul "Nazhm Ad-Durar li Al-Biqa'iy, Tahqiq wa

³⁸ Afrizal Nur, "M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir", Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII no. 1 (Januari 2012), 22.

³⁹ Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah", Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, no. 1 (Juni 2014), 115.

Dirasah” di depan penguji, tetapi juga mendapatkan predikat Summa Cum Laude.

Selain kegiatan di atas, Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal dan terkenal. Berdasarkan latar belakang akademiknya, yang ia capai melalui pendidikan formal dan ditopang oleh kemampuan untuk menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang lugas, rasional, dan dengan kecenderungan pemikiran yang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang dapat diterima oleh semua masyarakat. Kegiatan ceramah ini dilakukan di beberapa masjid terkenal di Jakarta, seperti Masjid At-Tin dan Masjid Fathullah, di kantor pemerintah, dan di beberapa stasiun radio dan televisi, seperti RCTI dan Metro TV, yang menyiarkan program khusus selama bulan Ramadhan.

Quraish Shihab menjadi ulama yang sangat disegani di Indonesia karena kecemerlangan pemikirannya dan prestasi akademiknya. Ia banyak menjadi rujukan oleh masyarakat untuk mencari solusi untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan beragama yang selalu didasarkan pada evaluasi nilai-nilai Al-Qur’an.⁴⁰

2. Karya-karya

Mungkin saja Quraish Shihab sibuk dengan kegiatan akademik dan non akademik, tetapi itu tidak menghentikannya untuk menulis dan

⁴⁰ Farid Hasan, “Peta Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Wacana Studi Al-Qur’an di Indonesia”, Citra Ilmu, Edisi 34, Vol. XVII (Oktober 2021), 17.

menjadi penulis yang produktif. Banyaknya karya-karya yang telah dihasilkan menunjukkan keterlibatannya dalam menulis. Karya-karyanya mencakup :

1. Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat.
2. Studi Kritis Tafsir Al-Manar.
3. Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an.
4. Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan.
5. Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i: Berbagai Persoalan Umat.
6. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an.
7. Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer.
8. Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal Dalam Islam.
9. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah, Wawasan Agama, dan Tafsir Al-Qur'an.
10. Menebur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat.

C. Penafsiran Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab Tentang Ayat-Ayat

Anak Yatim

1. Definisi Anak Yatim

Siapakah anak yatim ? Dalam bahasa lokal Indonesia, anak yatim berarti anak yang tidak memiliki ayah karena ayah mereka meninggal

dunia. Secara etimologis, *al-yatim* diambil dari kata *al-yutm* yang memiliki arti sendiri (*al-infirad*), yang digunakan dalam bahasa Arab dan studi hukum Islam (fiqih). Sedangkan secara terminologis, hampir tidak banyak perbedaan pendapat, yatim umumnya didefinisikan sebagai : Seorang anak yang tidak memiliki ayah pada saat belum mencapai usia baligh.⁴¹ Kematian membuat seorang anak yang belum dewasa merasa kehilangan pelindung dan membuatnya merasa sendirian dan sebatang kara. Akibatnya, mereka disebut “yatim”.⁴²

Anak yatim didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai anak kecil yang ayah mereka telah meninggal dunia yang belum mencapai usia baligh atau dewasa. Pendapat ini didasarkan pada ayat 82 surat Al-Kahfi, dimana Nabi Khidir menjelaskan kepada Musa yang berguru kepadanya.

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۗ

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Artinya : “Adapun dinding (rumah) itu adalah milik dua anak yatim di kota itu dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayah mereka adalah orang saleh. Maka, Tuhanmu

⁴¹ Rahendra Maya, Muhammad Sarbinal, “Atensi Al-Qur’an”, 161.

⁴² Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah”, Vol. 15, 546.

menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku (sendiri). Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya”.

Berdasarkan makna eksplisit (zahir) ayat tersebut, tampak bahwa usia mereka masih kecil karena penyebutan sifat “yatim” pada kedua anak tersebut.

Menurut Quraish Shihab, kata (الْيَتِيمِ) berasal dari kata *yutm*, yang bermakna “kesendirian”. Namun, istilah “kesendirian” juga mencakup anak-anak yang hidup sendirian dan tidak memiliki orang tua yang mereka butuhkan, seperti anak-anak di jalanan. Ini sesuai dengan penafsiran ayat kedua dari Surat Al-Ma’un.⁴³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
فَدُّلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمِ

“Itulah orang yang menghardik anak yatim”

Pada ayat kedua, Allah menjelaskan bahwa jika engkau belum mengetahui “maka” ketahuilah bahwa dia “itu” adalah “yang

⁴³ Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah”, Vol.15, 646.

mendorong keras”, yang berarti menghardik dan merawat “anak yatim” dengan sewenang-wenang.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa Quraish Shihab memperluas arti istilah “yatim”, untuk mencakup semua orang yang lemah dan membutuhkan bantuan, seperti yang dinyatakan dalam ayat berikutnya.⁴⁴

Dari penafsiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa Quraish Shihab menggambarkan anak yatim sebagai anak kecil yang lemah dan merasa sendiri karena kehilangan keluarganya.

Penjelasan kedua mufassir di atas mengarah pada kesimpulan bahwa anak yatim adalah anak kecil yang lemah dan sendirian yang kehilangan ayahnya sebagai penopang hidupnya dan masih belum mencapai usia baligh atau dewasa.

Dalam agama Islam, anak yatim dianggap sama dengan anak lainnya. Tidak serta merta karena mereka tidak memiliki orang tua dan berada dalam keadaan ekonomi yang buruk. Allah SWT sendiri dengan jelas menyatakan betapa mulianya anak yatim di sisi-Nya.

Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang mengasuh tiga anak yatim, dia bagaikan bangun pada malam hari dan puasa pada siang harinya, dan bagaikan keluar setiap pagi dan sore mengunus pedangnya untuk berjihad fisabilillah. Dan kelak akan bersamaku di surga seperti saudara, sebagaimana kedua jari ini, yaitu jari telunjuk dan jari tengah.”

⁴⁴ Quraish Shihab, 547.

Karena itu, sangat penting sekali untuk mengetahui orang-orang di sekitar yang membutuhkan bantuan, terutama bagi anak yatim.

2. Harta Anak Yatim

Seorang wali atau pengurus anak yatim harus tahu bagaimana menjaga harta anak yatim. Jika mengelola atau menggunakannya dengan cara yang salah, maka akan mendapatkan dosa yang besar. Namun, jika mengelolanya sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an, maka akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah.

Harta anak yatim sangat dilindungi oleh Allah, sebagai umat muslim diwajibkan untuk melindungi dan memelihara harta mereka. Allah melarang mereka yang membantu mengasuh anak yatim untuk menyerahkan harta mereka sebelum mereka benar-benar dewasa dan berakal sehat.

Para wali atau pengurus harta anak yatim bertanggung jawab untuk mengembangkan harta siapa pun yang belum mampu mengurusnya, termasuk anak-anak yatim yang berada di tangan para wali atau pengurus itu. Sehingga hasil pengembangannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan mereka sendiri.⁴⁵ Menurut Firman-Nya :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

⁴⁵ Quraish Shihab, "Membumikan Al-Qur'an Jilid 2", (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 186.

“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-Mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu....”. (An-Nisa’ : 5)

Menurut Wahbah Zuhaili, kata (السُّفَهَاءُ) merupakan jamak dari *safih*, yaitu mereka yang tidak memiliki kedewasaan atau kemampuan untuk mengatur dan menggunakan hartanya dengan cara yang tepat dan bijaksana, baik itu laki-laki, perempuan, maupun anak-anak.

Kemudian (أَمْوَالِكُمْ) memiliki arti harta milik orang-orang safih yang berada dalam pengawasan dan penjagaan kalian.

Selanjutnya, kata (قِيَمًا) adalah mashdar dari *qama*, yang berarti bahwa harta tersebut adalah sesuatu yang dapat menegakkan urusan dan memenuhi kebutuhan hidup.

Wahbah menjelaskan bahwa ayat ini mengacu pada wali (pengasuh anak yatim). Sementara *as-sufaha'* merupakan anak yatim atau orang yang menghamburkan harta mereka dalam hal yang tidak dibutuhkan.

Pesan dan larangan yang terkandung dalam ayat ini ditujukan kepada semua orang yang tidak memiliki akal sehat (tidak mampu dalam mengelola hartanya).

Di dalam tafsirnya, Wahbah menyatakan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang siapa sebenarnya yang dimaksudkan dengan istilah "sufaha" dan kepada siapakah pesan ayat ini ditujukan. Dalam hal ini,

pendapat yang paling populer adalah bahwa pesan ayat ini ditujukan kepada para wali atau pengasuh anak-anak yatim. Sementara itu, *as-sufaha'* adalah anak-anak yatim atau mereka yang menghambur-hamburkan hartanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Atau pesan ayat ini ditujukan kepada seluruh umat dan larangan ini mencakup setiap orang safih (orang yang tidak memiliki akal yang sempurna).

Menurut Wahbah Zuhaili, maksud dari ayat (الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا)

adalah untuk menunjukkan bahwa harta adalah pilar utama bagi kelangsungan hidup seseorang. Dengan harta memungkinkan umat memiliki kemampuan untuk maju dan membangun menara peradaban.⁴⁶

Dari penafsiran di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa harta tidak boleh disia-siakan, orang yang bertanggung jawab untuk menjaga, mengatur, dan mengelola harta benda adalah orang yang sudah sempurna akalnya. Karena harta digunakan untuk meningkatkan kehidupan dan memastikan bahwa segala sesuatu berjalan dengan baik.

Quraish Shihab menyatakan bahwa ayat ini melarang wali atau semua orang memberi harta kepada pemilik yang tidak mampu mengendalikan harta mereka dengan baik. Allah memerintahkan “dan janganlah kamu” yaitu wahai para wali, suami, atau siapa saja yang menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, baik

⁴⁶ Wahbah Zuhaili, “Tafsir Al-Munir”, Jilid 2, 588.

yatim, anak kecil, ataupun orang dewasa baik pria maupun wanita, “harta kamu” atau harta mereka yang masih dalam kekuasaan atau wewenang kamu, karena harta itu “yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan”, sehingga harus dipelihara dan tidak boleh diboroskan atau digunakan dengan semena-mena.⁴⁷

Menurut Quraish Shihab, ayat ini ditujukan kepada semua manusia. Meskipun ayat ini pada dasarnya melarang wali untuk memberikan “harta mereka” kepada mereka yang tidak memiliki kemampuan dalam mengelolanya, ayat ini menggunakan redaksi berikut : (أَمْوَالِكُمْ) “harta kamu”. Itu untuk menunjukkan bahwa kekayaan mereka dan kekayaan semua orang sebenarnya adalah “milik” bersama, yang berarti bahwa ia harus dibagi dan menghasilkan keuntungan bagi semua pihak. Dan ia telah diciptakan oleh Allah (قِيَمًا), yang berarti “sebagai pokok kehidupan”.

Jika harta kamu berkurang dalam satu masyarakat, kebutuhan hidup mereka pasti akan berkurang juga. Jika anggaran belanja dan pendapatan sebuah negara rendah, pendapatan perkapitannya juga akan rendah, dan begitu pula sebaliknya. Pada akhirnya, mereka akan terjebak dalam kemiskinan dan harus bergantung pada masyarakat atau negara lain yang dapat merendahkan martabat masyarakat bangsa tersebut. Itulah sebabnya, ayat ini mengatakan “harta kamu”, yang

⁴⁷ Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah”, Vol. 2, 348.

berarti kamu semua wahai manusia. Ini dikuatkan lagi pada lanjutan ayatnya yang menyifati harta tersebut sebagai yang dijadikan Allah untuk kamu sebagai pokok kehidupan.⁴⁸

Selain tidak boleh menyerahkan harta kepada orang yang tidak mampu dalam mengelolanya, umat Islam yang mengasuhnya pun juga tidak diperkenankan untuk mendekatinya. Tentu saja, dengan larangan ini semua harta yang dimiliki anak yatim akan lebih aman dan terjaga.

Untuk penegasan tentang larangan ini, dalam Al-Qur'an Allah membahas dua kali, pertama dalam Surat Al-An'am ayat 152 :



وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ وَأَلْفَاؤُكُمْ شَرْعٌ مِّنْ اللَّهِ ۖ وَلَا تَنكُرُوهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ
بِالْقِسْطِ ۗ لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ۗ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabatmu. Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran”. (Al-An'am : 152)

Selanjutnya penegasan lain disebutkan dalam Q.S Al-Isra' ayat 34 :

⁴⁸ Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah”, Volume 2, 418-419.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : “Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Kedua ayat ini, dengan menggunakan narasi yang sama, bertujuan untuk menghimbau pengelola harta anak yatim untuk bertindak adil dan mampu mengelolanya dengan sebaik mungkin hingga mereka dewasa dan dikembalikan kepada mereka.

Anak yatim diberi harta ketika mereka mencapai usia dewasa. Karenanya, berhati-hatilah dengan harta yang dimiliki anak yatim hingga mereka dewasa dalam hal pengalaman, kemampuan, dan cara berpikir. Dengan demikian, ayat ini bermaksud untuk menjaga harta anak yatim dan tidak menyia-nyiakannya sampai dia baligh.⁴⁹

Dari penafsiran Wahbah Zuhaili, dapat disimpulkan bahwa untuk menjaga harta anak yatim, dilarang bagi umat Islam untuk mendekati dan mengambil harta anak yatim karena itu merupakan kezaliman, melanggar hak-hak orang lemah dan memperlakukan kebutuhan mereka dengan buruk.

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, “Tafsir Al-Munir”, Jilid 4, 370-371.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa larangan yang berkaitan dengan harta dilanjutkan dalam ayat ini. Dimulai dengan larangan mendekati harta anak-anak yatim, karena harta memiliki nilai setelah nyawa. Karena mereka tidak dapat melindungi diri akibat kelemahan mereka. Dengan demikian, larangan ini tidak hanya melarang untuk memakan atau menggunakannya, tetapi juga melarang untuk mendekati hartanya.⁵⁰

Selain itu, Quraish Shihab menyatakan bahwa para wali tidak boleh mendekati atau menggunakan harta anak yatim secara tidak sah, kecuali dengan mengembangkan dan menginvestasikan harta tersebut. Semua tindakan ini dilakukan sampai anak yatim dewasa. Kemudian, apabila mereka dewasa dan mampu mengelolanya, serahkan kepada mereka.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa menurut pengamatan sejumlah ulama Al-Qur'an, ayat-ayat yang menggunakan kata "jangan mendekati" seperti ayat di atas, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantar kepada langkah untuk melakukannya.

Kedua ayat di atas memperingatkan orang-orang yang menjaga anak yatim agar tidak mendekati harta mereka, baik itu warisan maupun sumbangan yang diberikan kepada mereka. Ini karena anak yatim lemah

⁵⁰ Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah", Vol. 4, 344.

dan tidak memiliki orang lain untuk melindunginya. Jika terus mendekati hartanya, maka itu bisa terpengaruh akan mengambil hartanya, karena harta itu sangat menarik.

Selain beberapa hal di atas yang telah dijelaskan, maka pada ayat ini melarang pengasuh untuk memakan harta mereka, termasuk anak yatim. Karena hal-hal seperti ini adalah dosa besar.

Firman Allah :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

“...Janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar”. (An-Nisa’ : 2)

Tema ayat tersebut menurut Wahbah Zuhaili merupakan cara Allah dalam memberikan harta kepada anak-anak yatim secara utuh setelah mereka dewasa. Kemudian, Allah melarang makan atau menggabungkan harta anak yatim. Sebagaimana tema ini berdasarkan sebab penurunan ayat tersebut, “Muqatil dan Al-Kalbi berkata, ada seorang laki-laki di Ghathafan memegang banyak harta milik putra saudara laki-laknya yang yatim. Ketika putra saudara laki-laki itu mencapai usia akil baligh, ia meminta semua hartanya kepada pamannya, tetapi pamannya menolak untuk memberikannya.”⁵¹

Ayat ini dimaksudkan untuk orang yang mengasuh anak yatim selama harta mereka tetap di tangan mereka dan anak yatim masih dalam asuhannya.

⁵¹ Wahbah Zuhaili, “Tafsir Al-Munir”, Jilid 2, 567.

Ini merupakan permulaan penjelasan tentang bentuk takwa kepada Allah, salah satunya adalah menjaga harta anak yatim yang lemah.

Dalam ayat ini, kata *al-aklu*, yang berarti “memakan”, digunakan untuk menggambarkan larangan melakukan apa pun yang dapat mengurangi atau menghabiskan harta anak yatim, dan juga berbagai cara memanfaatkan dan membelanjakan harta anak yatim.

Huruf jar *ila* (kepada) yang terdapat dalam ayat ini memiliki arti ma'a. Jadi artinya adalah “janganlah kalian memakan harta anak-anak yatim bersama dengan harta kalian”. Karena jika kalian melakukannya, kalian akan menukar harta yang halal (harta milik kalian sendiri) dengan harta yang haram (harta milik anak yatim). Memakan harta anak yatim merupakan suatu pelanggaran yang sangat besar.

Dapat disimpulkan bahwa setiap jenis penggunaan dan pemanfaatan harta anak yatim, termasuk memakannya, merupakan haram dan dosa besar, kecuali jika ada hajjah (butuh). Hal ini sesuai dengan ayat berikut ini :

“Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik.”

Quraish Shihab menjelaskan bahwa setelah mengingatkan betapa pentingnya untuk bertakwa kepada Allah dan mempertahankan hubungan silaturahmi, maka ayat kedua dan ayat-ayat berikutnya membahas orang yang berhak atas hak-haknya. Tentu yang utama

adalah yang paling lemah, mereka merupakan yang pertama diingat karena ayahnya meninggal dunia, menjadikan mereka anak yatim.⁵²

Dalam ayat di atas, Firman-Nya mengatakan "bersama harta kamu" bukan berarti apabila menggabungkannya dengan harta orang lain dapat dibenarkan. Penggalan ayat ini hanyalah gambaran yang sering terjadi, bukan syarat larangan.

Maka dari itu, ayat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa sangat dilarang untuk mencampuradukkan harta pengasuh dengan harta yang dimiliki anak yatim. Bahkan Allah menyamakannya sebagai perbuatan dosa besar.

Dalam Surat An-Nisa' ayat 10, Allah berkata tentang ancaman bagi wali yang memakan harta anak yatim secara zalim:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”.

Dalam tafsirnya, Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa ayat ini turun tentang Martsad bin Zaid, seorang pria dari Ghathafan, yang menjaga dan mengelola harta putra saudaranya (keponakan) yang yatim dan kemudian memakannya. Wahbah Zuhaili menegaskan kembali perintah

⁵² Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah”, Vol. 2, 336-337.

dan larangan serta mengingatkan adab yang pedih bagi mereka yang zalim mengambil harta anak yatim tanpa hak, mereka akan masuk ke neraka dan dibakar di dalamnya, sebuah neraka yang apinya sangat panas dan bahan bakarnya adalah batu dan manusia.

Larangan untuk memakan harta anak yatim di sini diberi syarat atau pembatas, yaitu secara zalim. Ini menunjukkan bahwa diizinkan atau disyariatkan untuk memakan harta anak yatim dengan alasan yang jelas, seperti sebagai upah perawatan dan pengasuhan anak yatim atau sebagai utang.

Di sini, yang dimaksud dengan *al-aklu* (memakan) adalah semua bentuk pemanfaatan, penggunaan, dan pengonsumsiannya. Ini karena penggunaan *al-aklu* atau memakan adalah yang paling umum dan sering digunakan.⁵³

Di dalam beberapa riwayat, dikatakan bahwa ketika ayat ini turun, maka orang-orang berusaha menghindari untuk mempergauli anak-anak yatim, sehingga situasi seperti ini justru memberatkan anak-anak yatim itu sendiri. Kemudian turunlah ayat, “Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu”. (Al-Baqarah : 220)

Wahbah Zuhaili menukil hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa’i yang meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda :

⁵³ Wahbah Zuhaili, “Tafsir Al-Munir”, Jilid 2, 603-604.

“Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan (maksudnya dosa besar).” Lalu para sahabat bertanya, “Apa itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari peperangan, dan menuduh wanita mukminah yang dijaga dan dijauhkan oleh Allah dari perbuatan zina yang tidak pernah mereka ingat.”⁵⁴

Ayat ini menurut Quraish Shihab, mengingatkan bahwa ancaman itu hanya ditujukan kepada mereka (para wali) yang melakukan hal-hal yang tidak pantas kepada anak yatim. Selain itu, ayat ini merupakan ancaman kelak di akhirat. "Sesungguhnya orang-orang yang memakan", yang berarti menggunakan atau memanfaatkan harta anak yatim secara zalim dan tidak sesuai dengan petunjuk agama, sebenarnya sedang atau akan menelan api dalam perutnya, dan pada hari kiamat nanti akan masuk ke dalam api neraka.⁵⁵

Penyebutan kata “dalam perutnya”, adalah untuk menekankan keburukan mereka sekaligus menggambarkan betapa banyaknya api yang mereka makan sehingga memenuhi perut mereka.

Ayat di atas menggunakan kata "masa kini dan akan datang" *ya'kuluna*, yang berarti "akan atau sedang makan". Ketika berbicara tentang masuk neraka, kata *sayashlauna* digunakan secara tegas dalam arti akan masuk, atau dibaca seperti bacaan ulama qiraat *sayushlauna*

⁵⁴ Wahbah Zuhaili, “Tafsir Al-Munir”, 607.

⁵⁵ Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah”, Vol. 2, 357.

dalam arti akan dimasukkan, yang berarti dipaksa untuk masuk. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa “masuk neraka” disertai dengan kata “akan”, sedangkan makan api tidak disertai dengan kata “akan”? Apakah ini menunjukkan bahwa orang-orang yang memakan harta anak yatim sejak saat itu telah memakan api, meskipun mereka tidak merasakannya saat ini.⁵⁶

Ulama yang mengiyakan pertanyaan itu menegaskan bahwa banyak hal yang tidak terlihat dan tidak dirasakan wujudnya, tetapi sebenarnya ada. Ada banyak informasi Al-Qur’an yang seperti itu.

Dan sebelum menyerahkan harta, menguji mereka atau melakukan penelitian dapat dilakukan untuk menentukan apakah mereka termasuk dalam kategori orang yang mampu dalam mengelola hartanya. Firman Allah :

وَأَبْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah...”. (An-Nisa’ : 6)

Setelah memberikan penjelasan tentang instruksi menyerahkan harta kepada anak yatim, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa Allah kemudian menjelaskan kapan penyerahan harus dilakukan dan apa yang harus dilakukan pertama kali, yaitu uji kelayakan. Allah memerintahkan

⁵⁶ Quraish Shihab, 429.

umat Islam untuk mengevaluasi perilaku dan tindakan anak-anak yatim.⁵⁷

Ujilah anak-anak yatim dalam hal keagamaan maupun cara mereka menjaga hartanya. Imam Syafi'i dan Imam Hanafi berpendapat bahwa pelatihan dan pengujian ini dilakukan sebelum anak-anak yatim baligh, tetapi Imam Malik berpendapat bahwa dilakukan setelah usia akil baligh.

Maksud dari pengujian ini, seorang wali harus melihat dan mempertimbangkan perilaku dan akhlak anak yatim yang diasuhnya sambil mendengarkan keinginan dan hasratnya. Sehingga si wali dapat mengetahui seberapa jauh kecerdasan dan kepandaian si anak yatim, serta mengetahui tindakan dan upaya apa yang harus dilakukan wali untuk kebaikan dan kemaslahatan anak yatim serta pengontrolan terhadap hartanya.

Ayat ini turun untuk menjawab pertanyaan paman Tsabit bin Rifa'ah, yang bertanya apakah ia boleh memakan harta anak yatim yang diasuhnya dan kapan ia harus menyerahkannya.

Dapat disimpulkan bahwa ayat ini merupakan perintah untuk menyerahkan secara langsung kepada anak-anak yatim ketika mereka telah mencapai usia akil baligh dan memiliki Ar-Rushdu, yaitu kemampuan untuk mengelola harta mereka dengan baik dan benar.

⁵⁷ Wahbah Zuhaili, 589.

Dalam tafsirnya, Quraish Shihab mengatakan bahwa setelah melarang memberikan harta kepada orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola hartanya, seperti anak-anak yatim, maka ayat ini menyatakan bahwa larangan itu tidak bertahan selamanya. Wali harus mengawasi situasi mereka sehingga wali dapat segera menyerahkan harta mereka jika mereka dianggap mampu mengelolanya. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa harta anak yatim yang telah dewasa tidak otomatis diserahkan kepada mereka kecuali setelah terbukti bahwa mereka mampu mengelola harta tersebut dengan baik.⁵⁸

Ulama setuju bahwa ujian yang dimaksudkan adalah tentang manajemen harta. Salah satu contohnya adalah seseorang yang diuji dengan sedikit harta sebagai modal, jika dia berhasil menjaga dan mengembangkan harta tersebut, dia akan dianggap lulus, dan wali harus menyerahkan harta tersebut kepadanya. Dan sebagian ulama menyatakan bahwa mereka juga diuji dalam hal pengamalan agamanya.

Ujian itu dilaksanakan sebelum mereka (anak yatim) dewasa. Namun ada juga yang berpendapat sesudahnya.

Menurut penjelasan di atas, ayat ini mencakup beberapa topik utama, seperti memberikan pendidikan dan penyerahan harta kepada anak yatim.

⁵⁸ Quraish Shihab, 421.

Dalam hal pendidikan anak yatim, Allah memerintahkan kepada wali untuk menguji anak yatim dalam hal pengelolaan harta dan urusan agama sampai usia yang layak untuk mencapai gerbang pernikahan dengan memenuhi dua syarat : *Ar-Rushdu* dan mencapai usia baligh. Sedangkan yang berkaitan dengan penyerahan harta anak yatim, Allah juga memerintahkan wali untuk tidak terburu-buru dalam menyerahkan harta anak yatim sebelum mereka dewasa.

Dari penjelasan beberapa ayat di atas, Allah jelas melarang wali untuk menyerahkan harta mereka sebelum mereka dewasa karena mereka belum mampu mengelolanya. Dan untuk mengetahui apakah mereka sudah mampu dalam mengelola harta tersebut, maka dilakukan uji kelayakan dan adanya tanda-tanda *ar-rushdu*. Kemudian Allah melarang wali untuk mendekati harta mereka. Allah melarang seseorang mendekati harta mereka, apalagi sampai memakannya secara zalim, ini adalah dosa besar dan akan dimasukkan ke dalam api neraka. Dengan demikian, menjaga harta anak-anak yatim juga berarti menjaganya secara efektif dan efisien.⁵⁹

3. Adab Terhadap Anak Yatim

Dalam Islam, umat Islam diberi petunjuk oleh Allah untuk melakukan berbagai kebajikan. Selain itu, Allah memberikan perintah kepada hamba-Nya untuk memberikan bantuan harta dan makanan

⁵⁹ Drs. Muhsin M.K., S.Ag., M.Sc., “Mari Mencintai Anak Yatim”, (Gema Insani Press, 2003), 18.

kepada anak-anak yatim yang tidak memiliki harta waris dan miskin. Dalam hal kedua bantuan tersebut, lebih baik lagi jika disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Al-Qur'an menerangkan:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

“....memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim...”

(Al-Baqarah : 177)

Iman yang benar mesti diiringi dengan amal saleh, yang mendidik jiwa, mengoreksi hubungan sosial, dan menjadikannya berdiri di atas landasan cinta kasih, persahabatan, persatuan, tolong menolong atau solidaritas sosial.

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa berbagi harta yang dicintainya kepada orang-orang yang membutuhkannya adalah bukti kasih sayang dan upaya membantu mereka menuju kehidupan yang mulia.⁶⁰

Siapakah orang-orang yang membutuhkan itu ? Anak yatim adalah salah satu dari mereka yang membutuhkan. Untuk menghadapi tantangan dalam mencari pekerjaan dan membantu mereka mempersiapkan masa depan, mereka sangat membutuhkan bantuan materi, seperti mengajar, memberikan pekerjaan, atau dengan cara lain, agar pendidikan mereka tidak rusak, sehingga dapat membahayakan diri mereka sendiri atau masyarakat.

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, “Tafsir Al-Munir” Jilid 1, 349.

Menurut Quraish Shihab, iman sebenarnya tidak nampak. Ini karena pemahaman yang lebih baik tentang arti kebajikan dalam ayat ini membantu menjelaskan contoh kebajikan seperti kesediaan untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan orang lain. Penafsiran beliau atas penggalan ayat di atas, yang memiliki makna “memberikan harta yang dicintainya” secara tulus demi meraihnya, menunjukkan gambaran yang berani mengorbankan sesuatu untuk kepentingan orang lain atau melakukan yang terbaik untuk membantu orang lain.⁶¹

Setelah memahami penafsiran, kepada siapa harta terbaik diberikan? Quraish Shihab menyatakan bahwa harta yang terbaik diberikan kepada orang yang meminta-minta, orang miskin, anak yatim, musafir yang memerlukan bantuan, dan kerabat mereka. Mengambil keuntungan yang paling berharga ini adalah upaya untuk memahami apa artinya iman yang sebenarnya.

Allah SWT juga mengatakan dalam surat lain bahwa :

وَيُطْعَمُونَ الْطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Artinya : “Mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan.” (Al-Insan : 8)

⁶¹ Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah” Vol. 1, 391.

Menurut Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa mereka melakukan apa yang mereka suka untuk menyediakan makanan mereka, dan mereka ingin memberikannya kepada orang-orang miskin yang tidak mampu bekerja, anak-anak yatim yang kehilangan ayah dan keluarga mereka, tawanan yang diborgol atau ditahan, atau budak, baik dia beriman atau musyrik. Karena makanan membantu menyelamatkan kehidupan, menciptakan hubungan yang lebih baik, dan melakukan hal-hal baik.

Firman Allah SWT (عَلَىٰ حُبَّةٍ) memberi petunjuk tentang tindakan yang harus diambil oleh mereka yang memberi makan, dan mereka yang beramal ini berarti mereka harus mengikhhlaskan amal mereka untuk Allah SWT sepenuhnya.⁶²

Dalam tafsirnya, Quraish Shihab mengatakan bahwa kata (عَلَىٰ) yang dirangkaikan dengan (حُبَّةٍ) menunjukkan bahwa makanan itu menguasai jiwa mereka karena mereka hanya menginginkannya untuk diri mereka sendiri. Ini menunjukkan kemurahan hati mereka dan kemampuan mereka untuk memprioritaskan kepentingan orang lain daripada kepentingan mereka sendiri. Selain itu, kata (عَلَىٰ حُبَّةٍ) dapat ditafsirkan sebagai “atas kecintaannya kepada Allah” yang berarti mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah karena cintanya.

Ayat-ayat di atas dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana Al-Abrar memperhatikan lingkungan masyarakatnya. Keprihatinan ini

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, “Tafsir Al-Munir” Jilid 15, 283.

dapat ditunjukkan dengan pemberian makanan atau yang lainnya yang sesuai kebutuhan lingkungannya. Mungkin dapat melalui layanan kesehatan, pendidikan, atau cara lain untuk membantu mereka yang membutuhkan.⁶³

Selain itu, disebutkan juga bahwa seseorang harus memberi mereka makanan saat mereka kelaparan.

أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ

“Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan”.

يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ

“(kepada) anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan”.

Menurut Wahbah Zuhaili, anak kecil yang ditinggal mati ayahnya atau anggota keluarganya disebut anak yatim kerabat. Jika seseorang memberikan makan anak yatim saat mereka kelaparan, maka dia telah berbuat taat kepada Allah dan melakukan suatu hal yang membantu hamba-hamba Allah, dan karena itu dia dianggap baik.⁶⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang baik adalah mereka yang dapat membantu orang lain, seperti memberi makan anak yatim saat mereka lapar.

Menurut Quraish Shihab, anak-anak yatim membutuhkan perhatian terus-menerus bahkan jika orang yang bersangkutan memiliki banyak

⁶³ M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah” Vol. 14, 659.

⁶⁴ Wahbah Az-Zuhaili, “Tafsir Al-Munir” Jilid 15, 541.

harta. Mereka harus diperhatikan, terutama bagi mereka yang dianggap sebagai (دَا مُقْرَبَةً) oleh ayat ini.

Kata “maqbarah” berasal dari kata Qurb, yang berarti “dekat”. "Kedekatan" ini dapat berupa hubungan langsung, seperti darah, jenis, atau tempat, atau dapat berupa hubungan tetangga, kebangsaan, atau bahkan kemanusiaan. Menurut Raghīb Al-Ashfahani, ahli kosa kata Al-Qur'an, kata *qurb* dalam berbagai bentuknya dimaksudkan untuk menghubungkan tempat, waktu, dan hubungan, serta untuk kedudukan, pemeliharaan, dan kekuasaan.

Meskipun demikian, tidak mungkin untuk memahami kata maqbarah, yang hanya terdapat sekali dalam Al-Qur'an dalam makna terbatas tetapi memiliki berbagai arti kedekatan.⁶⁵

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, memberi makan anak yatim menunjukkan kepedulian kepada mereka bahwa setiap orang pasti membutuhkan makanan untuk bertahan hidup dan menguatkan diri untuk melakukan perintah Allah. Baik anak yatim maupun tidak, pasti memerlukan makanan. Ini menunjukkan keadilan Allah, yaitu perintah untuk memberi makan anak yatim. Dengan memberi makan anak yatim, mereka dapat melakukan hal-hal seperti biasa meskipun keadilan mereka sebenarnya tidak seperti itu.

Dengan demikian, menjadi tanggung jawab orang yang kaya dan memiliki cukup uang untuk membantu mereka yang tidak memilikinya,

⁶⁵ Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah”, Vol. 15, 284.

termasuk memberikan uang dan makanan kepada anak-anak yatim, sehingga mereka dapat bertahan hidup dengan layak dan tidak kelaparan. Sebab, sebagian dari harta yang seseorang miliki tidak dimiliki secara mutlak oleh seseorang tersebut. Oleh karena itu, hukumnya harus memberikan harta tersebut kepada orang yang berhak atasnya.⁶⁶

Orang yang membesarkan anak yatim baik di rumah maupun di panti asuhan tidak hanya harus memberikan uang dan makanan kepada mereka, tetapi juga harus berusaha merawat mereka dengan cara yang patut dan adil. Keputusan yang berkaitan dengan masalah tempat adalah yang dimaksud dengan mengurusnya secara tepat. Anak-anak yatim harus memiliki hak untuk tinggal di rumah mereka, apakah mereka dirawat di panti asuhan atau bahkan di rumah mereka sendiri. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 220, Firman Allah memberikan penjelasan yang jelas :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ

“...Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, ‘Memperbaiki keadaan mereka adalah baik’...”. (Al-Baqarah : 220)

Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ) sebagai

berikut: “Mereka bertanya kepadamu tentang pemeliharaan dan

⁶⁶ Nurul Chomaria, “Cara Kita Mencintai Anak Yatim”, (Aqwam, 2014), 58.

pengasuhan anak yatim, serta perasaan yang mereka alami tentang anak yatim.” Kemudian firman-Nya (فَلْإِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ), katakanlah : mengurus kekayaan mereka dengan mengembangkannya adalah lebih baik daripada tidak. Karena kalimat ini secara lahiriah menunjukkan imbauan, ayat ini menunjukkan bahwa menikah dengan anak yatim dan berniaga dengan modal harta mereka tidak wajib bagi pengasuhnya.⁶⁷

Quraish Shihab menyatakan bahwa, karena banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh mereka, Allah mengutus nabi-Nya untuk memberi mereka jawaban yang singkat dan mendalam sebagai pegangan bagi mereka yang mengasuh anak yatim.

Menurut Quraish Shihab, ayat di atas bertujuan untuk mendidik, bergaul, memelihara, dan mengembangkan harta mereka dengan cara yang wajar. Sikap ini yang dituntut terhadap anak-anak yatim.⁶⁸

Selain itu, yang dimaksud dengan mengurusnya secara adil adalah adil dalam berbagai hal.

Dalam Surat An-Nisa' ayat 127, Allah mengatakan:

وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ

⁶⁷ Wahbah Zuhaili, “Tafsir Al-Munir”, Jilid 1, 509.

⁶⁸ Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah”, Vol. 1, 471.

“...(Allah juga memberi fatwa kepadamu) untuk mengurus anak-anak yatim secara adil...”. (An-Nisa’ : 127)

Menurut Wahbah Zuhaili, ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap orang harus memberikan perhatian dan perawatan khusus kepada mereka. Allah memerintahkan kalian untuk mengasuh dan membesarkan anak yatim secara adil serta memberikan perhatian khusus pada urusan mereka. Selain itu, ini adalah pesan yang ditujukan kepada masyarakat untuk memperhatikan anak yatim dan memberikan hak mereka. Dan jangan membiarkan seseorang menganiaya, menindas, atau mengurangi hak mereka.⁶⁹

Menurut Quraish Shihab, salah satu ciri sistematika Al-Qur'an adalah menetapkan hukum-hukum kemudian menjelaskan tentang janji, ancaman, dorongan, dan peringatan, serta kebesaran dan keagungan Allah. Oleh karena itu, pembaca Al-Qur'an diharapkan tergugah dan terdorong untuk mengikuti aturan tersebut karena mereka mengharapkan ganjaran dari Allah dan takut akan hukuman-Nya.

Fatwa dari ayat di atas menunjukkan bahwa telah cukup untuk mendorong kalian untuk berperilaku baik dan juga menghalangi kalian untuk berbuat aniaya atau mengabaikan firman Allah.⁷⁰

Jadi, untuk memberi mereka perasaan yang sama seperti memiliki keluarga dan orang tua kandung, mereka harus dilayani dengan adil seperti halnya menjaga anak atau keluarga sendiri.

⁶⁹ Wahbah Zuhaili, “Tafsir Al-Munir”, Jilid 3, 291.

⁷⁰ Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah”, Vol. 2, 602.

Karena masa kecil mereka adalah masa-masa yang akan menentukan kepribadian mereka ke depannya.

4. Hak-Hak Anak Yatim

Setiap individu tidak memiliki hak-hak yang seharusnya mereka miliki. Hak-hak ini adalah keniscayaan antara manusia satu dengan yang lainnya. Sebagaimana hak yang sangat populer di antara manusia semua, yaitu hak asasi manusia.

Terkadang, setiap peranannya sebagai manusia memberi mereka hak yang berbeda. Tidak hanya hak asasi sebagai manusia saja. Seperti halnya ketika telah bekerja di perusahaan dan menjadi karyawan, maka mendapatkan hak-hak sebagai karyawan di perusahaan tersebut.⁷¹

Begitu pula tentang anak yatim, mereka memiliki hak-hak yang didapatkan olehnya berdasarkan peranannya sebagai anak yatim. Semua telah dijelaskan dalam kitab suci dan disosialisasikan oleh para ulama.

Selain itu, Allah juga meminta hamba-Nya untuk melindungi hak-hak anak yatim.⁷²

Salah satu di antara haknya adalah harta peninggalan orang tuanya yang diberikan kepada mereka. Sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 5 Surat An-Nisa':

وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ

⁷¹ Ben Akrom Kasyaf S, "Dahsyatnya", 49.

⁷² Drs. Muhsin M.K., S.Ag., M.Sc., "Mari Mencintai", 10.

“...berilah mereka belanja dan pakaian (dari harta itu).”

Menurut Wahbah Zuhaili, maksud dari ayat ini adalah menjadikan harta mereka sebagai sumber rezeki dan kebutuhan hidup mereka dengan memutar dan mengembangkannya untuk menghasilkan keuntungan, bukan dari harta pokok, supaya harta pokok yang ada tidak habis digunakan untuk menafkahi mereka. Hal ini dipahami dari penggunaan kata *fiha* bukan *minha*, yang menunjukkan bahwa harta itu sendiri digunakan sebagai wadah rezeki dan untuk kebutuhan hidup mereka.⁷³

Sehubungan dengan itu, Quraish Shihab menyatakan bahwa para ahli tafsir menggunakan *fiha* daripada *minha* digunakan untuk menunjukkan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh anak yatim dikembangkan. Modal yang ada harus digunakan secara produktif dan menghasilkan keuntungan daripada dibiarkan begitu saja. Dengan demikian, uang yang diperoleh dari harta anak yatim yang tidak memiliki kemampuan untuk mengurusinya dapat digunakan sebagai biaya untuk bertahan hidup daripada diambil dari harta modal. Isyarat di atas tidak akan tergambar jika ayat ini menggunakan kata "*minha*", yang berarti darinya, karena biaya hidup itu diambil dari modal.

Oleh karena itu, ayat ini menunjukkan bahwa untuk mereka yang menjaga anak-anak yatim harus memberi semua yang mereka butuhkan,

⁷³ Wahbah Az-Zuhaili, “Tafsir Al-Munir”, Jilid 2, 589.

mulai dari sumber makanan hingga pakaian, dari harta yang diwariskan oleh orang tuanya. Namun, anak-anak yatim hanya dapat menerima harta peninggalan orang tua mereka jika mereka sudah baligh, yang berarti mereka telah dewasa dan memiliki kemampuan untuk mengelola harta dengan baik. Menurut ayat 6 Surat An-Nisa' :

“...Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka...”.

Namun, saksi harus ada saat menyerahkan harta. Dalam Al-Qur'an dijelaskan :

..... فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“...Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka (anak yatim), maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)”. (An-Nisa' : 6)

Dalam kitab tafsirnya, Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa ayat ini meyakinkan bahwa wali tidak perlu memberi saksi atau bukti. Karena ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT adalah saksi terbaik dalam hal hubungan antara pengasuh dan anak-anak yang tidak memiliki ibu bapak. Sa'id bin Jubair meriwayatkan hal ini.

Allah kemudian menyimpulkan ayat ini dengan mengatakan bahwa Dia Maha Mengawasi dan Menyaksikan segala sesuatu, baik besar maupun kecil, menunjukkan bahwa Dia cukup sebagai pengawas

kalian. Dia akan menghisab dan meminta tanggung jawab atas perbuatan yang kalian lakukan, baik secara langsung ataupun tidak langsung.⁷⁴

Menurut Quraish Shihab, cukuplah Allah untuk bertindak sebagai pembalas dan pengawas persaksian itu. Ada pula yang memahaminya dalam arti “Yang memberi kecukupan”.⁷⁵

Dari penjelasan di atas, jika anak yatim tersebut telah dewasa dan bisa diberikan semua harta peninggalan orang tuanya, wali harus mendatangkan saksi untuk menyerahkan harta tersebut. Jangan sampai hanya diberikan begitu saja tanpa adanya saksi, karena ini dapat menyebabkan fitnah dan penyelewengan-penyelewengan. Meskipun demikian, satu-satunya saksi dalam ayat ini mengacu pada Allah SWT. Setelah harta tersebut diserahkan, anak yatim tersebut memiliki hak penuh atas harta tersebut. Seluruh pengelolaannya pun bebas bagaimana yang diinginkan.

D. Perbandingan Penafsiran Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab Tentang Ayat-Ayat Anak Yatim

1. Definisi Anak Yatim

Dari penjelasan dan penafsiran sebelumnya, dapat diambil kesimpulan tentang definisi anak yatim itu sendiri menurut kedua

⁷⁴ Wahbah Zuhaili, 592.

⁷⁵ Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah”, Vol. 2, 351.

mufassir tersebut. Menurut Wahbah Zuhaili pengertian dari anak yatim itu sendiri adalah anak kecil yang ayah mereka telah wafat dan mereka belum mencapai usia baligh atau dewasa.

Quraish Shihab, di sisi lain, menggambarkan anak yatim sebagai anak kecil yang lemah dan merasa sendiri karena kehilangan orang tuanya. Tidak banyak perbedaan antara penjelasan kedua mufassir tersebut mengenai definisi anak yatim.

Namun, menurut Mahmud Syaltut, anak yatim adalah mereka yang tidak memiliki keluarga atau ibu atau ayah yang memelihara mereka.⁷⁶

Pandangan kebahasaan ini berasal dari peran ayah terhadap anak sebagai penanggung jawab serta pengayoman bagi kelangsungan hidup si kecil.

2. Harta Anak Yatim

Menurut Wahbah Zuhaili dalam menafsirkan surat Al-An'am ayat 152 dan surat Al-Isra' ayat 34, menegaskan bahwa kedua ayat ini bermaksud untuk menjaga harta anak yatim dan tidak menyia-nyiakannya sampai dia baligh. Hal ini sependapat dengan Quraish Shihab yang mengatakan bahwa para wali tidak boleh mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang paling baik, yakni dengan mengembangkan dan menginvestasikan harta tersebut. Semua tindakan ini dilakukan sampai anak yatim dewasa.

⁷⁶ Mardan Mahmudal, "Anak Yatim", 2.

Dari segi penafsiran mengenai penyerahan harta anak yatim, sepertinya Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab setuju bahwa uji kelayakan diperlukan sebelum menyerahkan harta kepada anak yatim.

Jadi, kata “ujilah” tersirat menunjukkan proses pemberdayaan yang mencakup evaluasi terhadap beberapa kegiatan pemberdayaan. Dan kata “cerdas” dan “dewasa” menunjukkan bahwa anak yatim tersebut masih hidup dan menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan kedewasaan dalam semua aspek kehidupannya. Tentu saja, ada upaya yang dilakukan untuk mendorong mereka.

Dari uraian singkat yang diberikan oleh kedua mufassir nampak jelas bahwa ada dua syarat untuk anak yatim memiliki hak atas harta miliknya, yaitu : baligh dan memiliki Ar-Rushdu. Wali tidak perlu menyerahkan harta kepada anak yatim jika salah satu syarat tidak terpenuhi. Pendapat ini didasarkan pada Surat An-Nisa' ayat 6.

Meskipun demikian, pendapat kedua mufassir tersebut berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Menurut Abu Hanifah, wajib memberikan hartanya kepada anak yatim setelah 25 tahun, tidak peduli keadaan mereka.⁷⁷ Dengan demikian, meskipun anak yatim belum menunjukkan tanda-tanda Ar-Rushdu, tetap wajib memberikan hartanya kepadanya. Ini didasarkan pada ayat dua dari Surat An-Nisa'. Oleh karena itu, sesuai dengan zahir dan kandungan ayat, Abu Hanifah

⁷⁷ Wahbah Zuhaili, “Tafsir Al-Munir”, Jilid 2, 589.

menggunakan ayat ini setelah anak yatim mencapai usia dua puluh lima tahun.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa zahir ayat menunjukkan bahwa hartanya tidak diserahkan kepada si anak yatim selama Ar-Rushdu belum ditemukan padanya, meskipun ia telah mencapai usia akil baligh.

3. Adab Terhadap Anak Yatim

Memberikan harta yang terdiri dari makanan, minuman, dan pakaian yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok anak yatim adalah salah satu adab terhadap anak yatim.

Wahbah menjelaskan bahwa memberikan harta dan makanan kepada mereka adalah bukti kasih sayang kepada mereka dan hanya mengharap rida Allah. Sementara penafsiran Quraish Shihab tidak jauh beda dengan penafsiran Wahbah. Beliau mengatakan bahwa tidak hanya cukup dengan memberi mereka harta dan makanan. Akan tetapi juga memberikan mereka hal-hal seperti pelayanan kesehatan ataupun pendidikan.

4. Hak-Hak Anak Yatim


Ditegaskan bahwa anak yatim berhak atas semua harta peninggalan orang tuanya. Sangat jelas bahwa hanya Allah lah yang mempersaksikan si wali saat mereka menyerahkan harta anak yatim, seperti yang ditunjukkan oleh uraian singkat sebelumnya yang dipaparkan oleh kedua mufassir. Hal ini mengancam bagi setiap individu yang mengingkari hak orang lain.

Namun, ada beberapa ulama' yang berpendapat bahwa mempersaksikan ini hukumnya sunnah, karena wali adalah *al-amin* (orang yang dipercaya). Namun, ulama' lain berpendapat bahwa itu hukumnya fardu karena jika tidak mempersaksikannya hal itu dapat menyebabkan terjadinya perselisihan.

E. Relevansi Penafsiran Wahbah Zuhaili dan Quraish Shihab Tentang Anak Yatim Pada Zaman Sekarang

Setiap anak memiliki tiga hak kebutuhan utama. Pertama, kebutuhan fisik, yang terdiri dari makanan yang bergizi sehingga dapat tumbuh sehat, mendapatkan pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Kedua, kebutuhan fasilitas, yang terdiri dari sarana belajar dan kesehatan. Anak yatim berhak memperoleh pendidikan setinggi-tingginya dan sarana kesehatan yang memadai. Ketiga, kebutuhan emosional dan psikologis, yang terdiri dari perhatian dan kasih sayang, kesempatan berkompetensi, dan mengatasi kesulitan.

Secara psikologis, seorang anak yang kehilangan ayahnya akan mengalami kegoncangan jiwa dan tekanan batin yang dahsyat hingga merasakan kesulitan untuk menerima kenyataan. Hilangnya figur pelindung dan penopang hidup, membuat anak merasa cemas, takut, dan menimbulkan rasa was-was. Oleh karena itu, anak yatim sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan cinta yang lebih dari orang-orang sekitar mereka, di samping kebutuhan materi untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikan mereka. Situasi lain juga mungkin dialami anak yatim. Mereka yang tidak beruntung secara ekonomi, akan dilimpahkan ke keluarga terdekatnya, namun jika mereka tidak memiliki sanak keluarga, maka pemerintah yang mengambil alih tugas ini yaitu dengan meletakkannya di panti asuhan. Hal ini juga tidak mudah dilalui oleh anak yatim. Dalam kondisi terguncang, hidupnya harus berpindah dengan orang lain serta lingkungan yang tidak dikenal sebelumnya.⁷⁸



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁸ Nurul Chomaria, "Cara Kita Mencintai Anak Yatim", (Solo:Aqwam, 2014), 43.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kedudukan anak yatim sangat mulia di sisi-Nya. Wahbah Zuhaili mendefinisikan anak yatim sebagai anak kecil yang ayah mereka telah meninggal dunia yang belum mencapai usia baligh atau dewasa. Wahbah Zuhaili melarang para wali untuk menyerahkan harta mereka sebelum mereka dewasa karena mereka belum mampu mengelolanya. Dan untuk mengetahui apakah mereka sudah mampu dalam mengelola harta tersebut, maka dalam hal ini Wahbah bersepakat dilakukan uji kelayakan dan adanya tanda-tanda *Ar-Rushdu*. Dalam menafsirkan surat Al-An'am ayat 152 dan surat Al-Isra' ayat 34, menegaskan bahwa kedua ayat ini bermaksud untuk menjaga harta anak yatim dan tidak menyia-nyiakannya sampai dia baligh. Wahbah mengatakan bahwa salah satu adab terhadap mereka adalah memberikan harta yang dicintainya dan makanan yang mereka sukai kepada orang-orang yang membutuhkannya adalah bukti kasih sayang kepada mereka.

Menurut Quraish Shihab anak yatim merupakan anak yang lemah dan sendiri karena merasa kehilangan penopang hidupnya. Quraish Shihab nampak jelas bahwa melarang para wali untuk menyerahkan harta mereka sebelum mereka dewasa karena mereka belum mampu mengelolanya.

Quraish Shihab bersepakat dilakukan uji kelayakan untuk mengetahui apakah mereka sudah mampu dalam mengelola harta tersebut. Quraish Shihab mengatakan bahwa para wali tidak boleh mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang paling baik, yakni dengan mengembangkan dan menginvestasikan harta tersebut. Semua tindakan ini dilakukan sampai anak yatim dewasa. Quraish Shihab menjelaskan bahwa tidak hanya cukup memberi mereka harta dan makanan. Akan tetapi, juga memberikan mereka seperti pelayanan kesehatan ataupun pendidikan.

Perbandingan penafsiran kedua mufassir terhadap ayat-ayat anak yatim tidak jauh berbeda. Salah satunya adalah waktu penyerahan harta anak yatim. Hanya saja dalam pendapat mengenai penyerahan harta anak yatim kedua mufassir setuju bahwa uji kelayakan diperlukan sebelum menyerahkan harta kepada anak yatim. Namun, pendapat mereka berdua memiliki perbedaan dengan pendapat Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan bahwa wajib secara mutlak menyerahkan hartanya kepada anak yatim jika ia telah mencapai usia 25 tahun, tidak peduli keadaan si anak.

Relevansi penafsiran kedua mufassir tersebut pada zaman sekarang dapat dikatakan bahwa secara psikologis, seorang anak yang kehilangan ayahnya akan mengalami kegoncangan jiwa dan tekanan batin yang dahsyat hingga merasakan kesulitan untuk menerima kenyataan. Hilangnya figur pelindung dan penopang hidup, membuat anak merasa cemas, takut, dan menimbulkan rasa was-was. Oleh karena itu, anak yatim sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan cinta yang lebih dari orang-

orang sekitar mereka, di samping kebutuhan materi untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikan mereka.

B. Saran

Peneliti berharap hasil penelitian ini akan memberikan gambaran betapa pentingnya perawatan, kasih sayang, menyantuni, dan perhatian terhadap kebutuhan anak yatim dalam ajaran Islam. Dengan harapan bahwa penelitian ini akan menambah pengetahuan tentang kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan anak yatim, yang dapat digunakan oleh penulis dan masyarakat secara keseluruhan serta untuk mempelajari Kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili dan Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup yang terbatas dan kurangnya data empiris. Sehingga masih ada kekurangan baik dari segi isi maupun tulisan. Peneliti berikutnya diharapkan untuk menelaah lebih luas lagi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid, "Fiqih Muamalah", (Logung Pustaka, 2009).
- Allailiyah, Nailil Muna, "Etika Terhadap Anak Yatim Dalam Al-Qur'an (Studi Atas Kitab Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)" Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022.
- Al-Iraqi, Butsamah As-Sayyid, "Berkah Mengasuh Anak Yatim", (Solo: Kiswah, 2013).
- Ariyadi, Acep, "Konsep Pemeliharaan Anak Yatim Perspektif Al-Qur'an", *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, no. 1 (Maret 2021).
- Azlina, Vizi, Masri Dedi, Alfiansyah Muhammad, Nadila Vallenda, "Takwil Ayat Mutasyabihat Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 2 Dengan Surat An-Nisa Ayat 6 Pembagian Harta Anak Yatim", *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan dan Bahasa* Vol. 2, no. 3 (Agustus 2023).
- Az-Zuhaili, Wahbah, "At-Tafsirul Munir Fil 'Aqidah Wash-Shari'ah Wal Manhaj Jilid 1", (Jakarta: Gema Insani, 2013).
- Az-Zuhaili, Wahbah, "At-Tafsirul Munir Fil 'Aqidah Wash-Shari'ah Wal Manhaj Jilid 2", (Jakarta: Gema Insani, 2013).
- Az-Zuhaili, Wahbah, "At-Tafsirul Munir Fil 'Aqidah Wash-Shari'ah Wal Manhaj Jilid 3", (Jakarta: Gema Insani, 2013).
- Az-Zuhaili, Wahbah, "At-Tafsirul Munir Fil 'Aqidah Wash-Shari'ah Wal Manhaj Jilid 4", (Jakarta: Gema Insani, 2013).
- Az-Zuhaili, Wahbah, "At-Tafsirul Munir Fil 'Aqidah Wash-Shari'ah Wal Manhaj Jilid 15", (Jakarta: Gema Insani, 2013).
- Chomaria, Nurul, "Cara Kita Mencintai Anak Yatim", (Solo: Aqwam, 2014).
- Desi Rahmawati, Yuliana, "Konsep Berinfak Kepada Anak Yatim: Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 215", *El-Afkar* Vol. II, no. 2 (Juli-Desember 2022).
- Fadhilah, Anita Lailiyatul, "Makna Qahr Dalam Q.S Ad-Dhuha Ayat 9 (Studi Komparatif)", Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019.
- Fahham, Achmad Muhaddam, "Urgensi Undang-Undang Tentang Perlindungan Yatim Piatu", Vol. XIV, No. 11, Juni 2022.
- Ghofur, Saiful Amin, "Mozaik Mufassir Al-Qur'an", (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013).

- Hasan, Farid, “Peta Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Wacana Studi Al-Qur’an di Indonesia”, Citra Ilmu, Edisi 34, Vol. XVII (Oktober 2021).
- Hidayat, Saepul, “Konsep Jihad Dalam Al-Qur’an Studi Penafsiran Ayat-Ayat Jihad Dalam Tafsir Al-Munir”, Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Vol. 3, no. 02 (April 2023).
- <https://baznas.go.id/artikel-show/Bagaimana-Seharusnya-Sikap-Kita-Terhadap-Anak-Yatim-Menurut-Islam/506>.
- <https://mediaindonesia.com/humaniora/467174/32216-anak-yatim-piatu-karena-covid-19-pendataan-dan-asesmen-masih-berlangsung> diakses pada 21 Desember 2023.
- <https://www.humanium.org/en/orphans/>.
- <https://www.youtube.com/live/7IUzsGITNPw?si=EpU-ee4MOE4pK6e2>.
- M.Ag, Qamarul Huda, “Fiqh Muamalah”, (Penerbit Teras, 2011).
- Johendra, Meki, Sumiarti, Saputra, Endriagus, “Memelihara Anak Yatim Perspektif Hadis”, Jurnal Pengetahuan Islam 2, no. 1 (Mei 2022).
- KBBI daring kata anak yatim. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anakyatim> diakses pada 21 Desember 2023.
- Kementerian Agama, “Al-Qur’an dan Terjemahan, 2019.
- Mahmudal, Mardan, “Anak Yatim Sebagai Objek Dakwah Dalam Perspektif Al-Qur’an” (Al-Hikmah: Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2018).
- Maya, Rahendra dan Sarbini, Muhammad, “Atensi Al-Qur’an Terhadap Anak Yatim: Studi Tafsir Al-Wasith Karya Wahbah Al-Zuhaili”, (Al-Tadabur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, 2018).
- Muftisany, Hafidz, “Hikmah Memuliakan Anak Yatim”, (Intera, 2021).
- Muhammadun, “Wahbah Al-Zuhaili dan Pembaruan Hukum Islam”, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 1, no. 2 (Desember, 2016).
- M.Sc., Drs. Muhsin M.K., S.Ag., M.Sc., “Mari Mencintai Anak Yatim”, (Jakarta: Gema Inasni Press, 2003).
- Mursalim, Hudriansyah, Rahmatullah, “M. Quraish Shihab dan Pengaruhnya Terhadap Dinamika Studi Tafsir Al-Qur’an Indonesia Kontemporer”, Jurnal Suhuf Vol. 14, no. 1 (Juni 2022).
- Nur, Afrizal, “M. Quraish Shihab dan Rasionalisasi Tafsir”, Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII, no. 1 (Januari 2012).
- Pane, Ismail, Hasan Syazali, Imam Asrori, Kartini, “Fiqh Muamalah Kontemporer”, (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022).

- Prof. Dr. Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif", (ALFABETA : Bandung, 2022)
- Rahman, Abd, "Pengelolaan Harta Anak Yatim Dalam Perspektif Al-Qur'an", Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Ridwan Salni, Aprianto, "Pemahaman Tokoh Agama Terhadap Ayat-Ayat Memuliakan Anak Yatim dan Praktik Santunan Anak Yatim (Desa Sarimukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat)", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).
- S, Ben Akrom Kasyaf, "Dahsyatnya Menyantuni Anak Yatim", (Al-Maghfiroh, 2012).
- Shihab, Quraish, "Ensiklopedia Al-Qur'an; Kajian Kosakata", (2007).
- Shihab, Quraish, "Membumikan Al-Qur'an Jilid 2", (Jakarta: Lentera Hati, 2010).
- Shihab, Quraish, "Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1", (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Shihab, Quraish, "Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2", (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Shihab, Quraish, "Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 4", (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Shihab, Quraish, "Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 14", (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Shihab, Quraish, "Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 15", (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Suhendar, Endang, "Konsep Pengasuhan Anak Yatim di Dalam Al-Qur'an" Tesis, PTIQ Jakarta, 2016.
- Sukron, Mokhammad, "Tafsir Wahbah Az-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami", *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 2 no. 1 (April 2018).
- Wartini, Atik, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah", *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, no. 1 (Juni 2014).
- Yunus, Mahmud, "Kamus Arab-Indonesia", (Ciputat: Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2007).

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Fitriani
NIM : 204104010072
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 20 Desember 2024

Saya yang menyatakan



Nur Fitriani

NIM. 204104010072

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIOGRAFI PENELITI



Nama Lengkap : Nur Fitriani

Tempat, tanggal lahir : Jember, 29 November 1999

Email : 29nurfitriani@gmail.com

NIM : 204104010072

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Alamat : Jl. Raden Patah XIX/231 RT. 005 RW. 026 Kelurahan
Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Riwayat Pendidikan : J E M B E R

1. TK ARNI
2. SDN Kepatihan 07
3. MTS Al-Ishlah Jenggawah
4. MA Al-Ishlah Jenggawah
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Demikian biografi ini dibuat dengan sebenar-benarnya.